



PUTUSAN

Nomor 2790 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PIEN THIONO, S.T.;**
Tempat lahir : Banggai;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 21 Agustus 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Nomor 64A Mess Perwira
Polres Jepara, Kelurahan Kauman, Kabupaten
Jepara, Jawa Tengah ATAU Kampung Lonas
Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai,
Kabupaten Banggai Laut;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta / Direktur CV. Hanse Garden Indonesia
selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan
Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;

Hal. 1 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 14 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5714/2016/S.1535.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 06 Desember 2016, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari yang terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5715/2016/S.1535.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 06 Desember 2016, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6111/2016/S.1535.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Desember 2016, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6112/2016/S.1535.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Desember 2016, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Pien Thiono, S.T. yang menjabat sebagai Direktur CV. Hanse Garden Indonesia selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 2 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Saudara Sumitro Esa, S.T. (berkas penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam perkara ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah merencanakan Kegiatan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 melalui Belanja Langsung dengan Nomor DPA SKPD 1.20 04 02 10 5 2 sejumlah Rp1.957.650.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk merealisasikan kegiatan pengadaan tersebut maka Saksi Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Surat Tugas Nomor 090/175/ST/2013 tanggal 11 April 2013 yang menugaskan Saudara Sumitro Esa, S.T., Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. untuk melaksanakan tugas dalam rangka Survey Harga Meubelair Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa setelah menerima surat tugas, maka pada tanggal 11 April 2013 sekira jam 16.00 WITA, Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. berangkat dari Salakan – Banggai Kepulauan menuju Luwuk dengan menggunakan Kapal Kayu KM. Valentine-2 dan tiba Pukul 21.00 WITA yang kemudian menginap untuk beristirahat. Keesokan harinya tanggal 12 April 2013 Sumitro Esa, S.T. berangkat menggunakan Pesawat Sriwijaya Air ke Surabaya. Kemudian setelah sampai di Surabaya, maka Saudara Sumitro Esa, S.T. langsung menelepon Terdakwa selaku Pengusaha Meubelair dan Saudara Sumitro Esa, S.T. menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk melakukan Survey Harga Meubelair. Bahwa Saudara Sumitro Esa, S.T. sudah mengenal Terdakwa karena Saudara Sumitro Esa, S.T. sering berhubungan mengenai kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Terdakwa sewaktu Saudara Sumitro Esa, S.T. masih bertugas di Dinas Bina Marga Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan);

Hal. 3 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai dan menginap di hotel di daerah Surabaya, besoknya pada tanggal 13 April 2013 Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama teman-temannya (Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md.) dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadinya kemudian Saudara Sumitro Esa, S.T. berteman diajak oleh Terdakwa menuju ke Perusahaan CV. Bahari Mitra Surya. Setiba di Perusahaan CV. Bahari Mitra Surya ternyata Perusahaan mebelair tersebut tidak memproduksi perabotan meubelair sesuai yang dibutuhkan Saudara Sumitro Esa, S.T., sehingga di tempat perusahaan CV. Bahari Mitra Surya Saudara Sumitro Esa, S.T. tidak mendapatkan Harga Distributor;

Bahwa pada tanggal 14 April 2013 Saudara Sumitro Esa, S.T., Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. diajak oleh Terdakwa untuk menuju Jepara – Jawa Tengah dengan alasan bahwa di Jepara lebih banyak pilihan dan terkenal dengan ukirannya atas ajakan Terdakwa tersebut maka Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. menyetujuinya, maka selanjutnya berangkatlah Terdakwa, Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. ke Jepara dengan menggunakan Kereta. Keesokan harinya pada tanggal 15 April 2013, Saudara Sumitro Esa, S.T. berteman diajak oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadinya menuju perusahaan PT. Els Artsindo di daerah Jepara dan sesampai di tempat perusahaan PT. Els Artsindo, Saudara Sumitro Esa, S.T. menanyakan harga meubelair namun Saudara Sumitro Esa, S.T. tidak mencatat harga meubelair yang telah ditentukan oleh Pihak PT. Els Artsindo tersebut karena perusahaan PT. Els Artsindo hanya menjual meubelair perabotan rumah tangga. Kemudian Terdakwa mengajak Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. menuju Perusahaan Antique Indah yang juga berlokasi di daerah Jepara untuk menanyakan harga meubelair Perusahaan Antique Indah namun Saudara Sumitro Esa, S.T. tidak mencatat dan mendapatkan harga meubelair dari perusahaan Antique Indah karena Perusahaan Antique Indah tidak menyediakan barang perabotan kerja kantor dan mengenai harga yang disampaikan ternyata lebih mahal dari yang Saudara Sumitro Esa, S.T. perkirakan, sehingga Perabotan Meubelair yang Saudara Sumitro Esa, S.T. inginkan harus dipesan terlebih dahulu. Karena Saudara Sumitro Esa, S.T. tidak menemukan meubelair dan harga yang sesuai dengan keinginannya maka Terdakwa mengajak Saudara Sumitro Esa, S.T., Saksi Rudiharyanto Denje,

Hal. 4 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. ke Perusahaan mebelair milik pribadinya di daerah Jepara, setibanya di pabrik meubelair CV. Hanse Garden Indonesia milik Terdakwa, maka Terdakwa menjelaskan tentang ukuran-ukuran produk meubelair yang diproduksi beserta harganya kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. berteman. Ukuran dan harga meubelair tersebut ditulis dan diserahkan Terdakwa kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. sewaktu berada di Pabrik CV. Hanse Garden Indonesia milik Terdakwa;

Bahwa setelah diajak melihat-lihat perusahaan mebel dan keliling-keliling kota Jepara, maka Saudara Sumitro Esa, S.T. berteman diajak oleh Terdakwa untuk makan siang di restoran pribadinya di Kota Jepara setelah makan siang, Saudara Sumitro Esa, S.T., Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Harianto Pandipa, A.Md. balik ke penginapan keesokan harinya baru ke Surabaya;

Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah Saudara Sumitro Esa, S.T. bertemu dengan Pien Thiono maka Saudara Sumitro Esa, S.T. ditetapkan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/158/KPTS/SET-DPRD/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Mei 2013. Adapun tugas Saudara Sumitro Esa, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

- a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri, dan;
 3. Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);
- g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan Pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan Hambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan;

Hal. 5 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



i. Menyimpan dan menjaga seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

j. Dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) Perubahan Paket dan Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan:

- Menetapkan Tim Pendukung;
- Menetapkan Staf atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (*aanweijer*) untuk membantu ULP, dan;
- Menetapkan Besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa;

Bahwa Saudara Sumitro Esa, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Surat Nomor 007/SET-DPRD/2013 tanggal 15 Mei 2013. Selanjutnya Saudara Sumitro Esa, S.T. menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Spesifikasi teknis barang dan Standar Harga Meubelair milik perusahaan CV. Hanse Garden Indonesia yang dibuat oleh Terdakwa (ukuran-ukuran meubelair tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono) kemudian diserahkan kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. saat berada di Surabaya dan selebihnya diberikan Terdakwa kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. saat berada di kantor DPRD Banggai Kepulauan;

Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut meliputi sebagai berikut:

✓ **Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri (HPS);**

NO	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00
3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp.1.779.686.299,9 2
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %		Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total		Rp.1.957.654.929,9 1
Dibulatkan		Rp.1.957.654.000,0 0
Terbilang (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima		



puluh empat ribu rupiah)

✓ Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

NO	Uraian	Volume	Satuan	Total Harga (Rp)	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PENGADAAN MUBILER SEKRETARIAT DPRD				
I	Pengadaan Meja Kerja				
1	Meja Staff				
		1,00	Bh	1.125.000,00	1.125.000,00
2	Meja Receptionis Type I	1,00	Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Meja Receptionis Type II	1,00	Unit	8.100.000,00	8.100.000,00
4	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	4.1. Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	17.000.000,00	34.000.000,00
	4.2. Meja Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	15.600.000,00	343.200.000,00
	4.3. Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40,00	Bh	8.130.900,00	325.236.000,00
	4.4. Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5,00	Bh	10.342.000,00	51.710.000,00
	4.5. Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2,00	Bh	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Meja Kerja Untuk Set. DPRD				
	5.1. Meja Kerja Kabag	3,00	Bh	3.800.000,00	11.400.000,00
	5.2. Meja Kerja Kasubag	10,00	Bh	2.950.000,00	29.500.000,00
	5.3. Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20,00	Bh	2.575.000,00	51.500.000,00
	5.4. Meja Rapat Staff	1,00	Bh	29.000.000,00	29.000.000,00
				JUMLAH I	914.771.000,00
II	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	1.1 Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	9.033.500,00	18.067.000,00
	1.2 Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4,00	Bh	2.500.000,00	10.000.000,00
	1.3 Kursi Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	5.173.000,00	113.806.000,00
	1.4 Kursi Hadap Anggota DPRD	44,00	Bh	1.800.000,00	79.200.000,00
	1.5 Kursi Rapat Pansus	45,00	Bh	2.270.600,00	102.177.000,00
2	Kursi Kerja Set. DPRD				
	2.1 Kursi Kerja Kabag	3,00	Bh	2.270.600,00	6.811.800,00
	2.2 Kursi Hadap Kabag	6,00	Bh	909.000,00	5.454.000,00
	2.3 Kursi Kerja Kasubag	3,00	Bh	1.800.000,00	5.400.000,00
	2.4 Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12,00	Bh	909.000,00	10.908.000,00
	2.5 Kursi Rapat Staff	30,00	Bh	1.800.000,00	54.000.000,00
				JUMLAH II	405.823.800,00
III	Pengadaan Kursi SOFA				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sofa Bad	1,00	Set	9.091.500,00	9.091.500,00
2	Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD				
	2.1 Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Set	24.375.000,00	48.750.000,00
	2.2 Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22,00	Set	18.238.636,36	401.249.999,92
	JUMLAH III				459.091.499,92

✓ Spesifikasi Barang

NO	Uraian	SPESIFIKASI			
		TYPE	Jenis Bahan	Ukuran	Warna
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD					
Pengadaan Meja Kerja					
1	Meja Staff	1/2 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(120 x 60 x 75) cm	Hitam Manggis
2	Meja Receptionis Type I		Kayu Daerah Kelas II	(300 x 100 x 100) cm	Hitam Manggis
3	Meja Receptionis Type II		Kayu Daerah Kelas II	(200 x 80 x 100) cm	Hitam Manggis
Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					
4	Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(200 x 100 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
5	Meja Kerja Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(175 x 80 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
6	Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	Ukiran	Mahoni / Jati	(150 x 75 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
7	Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	Ukiran	Mahoni / Jati	(200 x 75 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
8	Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(120 x 40 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
Meja Kerja untuk Sekretariat DPRD					
9	Meja Kerja Kabag	1 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(160 x 80 x 75) cm	Hitam Manggis
10	Meja Kerja Kasubag	1 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(130 x 80 x 75) cm	Hitam Manggis
11	Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	1/2 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(120 x 60 x 75) cm	Hitam Manggis
12	Meja Rapat Staff	Bulat Telur	Kayu Daerah Kelas II	(500 x 230 x 75) cm	Hitam Manggis
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					
13	Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(70 x 70 x 120) cm	Melamine/N C (Brown)
14	Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(55 x 55 x 109) cm	Melamine/N C (Brown)
15	Kursi Kerja Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(70 x 70 x 120) cm	Melamine/N C (Brown)
16	Kursi Hadap Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni /	(55 x 55 x 109) cm	Melamine/N

Hal. 8 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DPRD		Jati		C (Brown)
17	Kursi Rapat Pansus	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
Kursi Kerja Sekretariat DPRD					
18	Kursi Kerja Kabag	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
19	Kursi Hadap Kabag		Kayu		Brown
20	Kursi Kerja Kasubag	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
21	Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan		Kayu		Brown
22	Kursi Rapat Staff		Kayu		Brown
Pengadaan Kursi Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD					
23	Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	Sofa Arm Chair	Mahoni / Jati	(75 x 90 x 113) cm	Brown
		Sofa 2 Seat	Mahoni / Jati	(140 x 90 x 113) cm	Brown
		Coffee Table	Mahoni / Jati	(130 x 70 x 50) cm	Brown
		Side Table	Mahoni / Jati	(75 x 90 x 113) cm	Brown
24	Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	Sofa Arm Chair	Mahoni / Jati	(80 x 60 x 115) cm	Brown
		Sofa 2 Seat	Mahoni / Jati	(150 x 60 x 115) cm	Brown
		Coffee Table	Mahoni / Jati	(130 x 70 x 50) cm	Brown
		Side Table	Mahoni / Jati	(60 x 60 x 50) cm	Brown

✓ Rencana Anggaran Belanja (RAB)

N O	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00
3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp.1.779.686.299,92
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %		Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total		Rp.1.957.654.929,91
Dibulatkan		Rp.1.957.654.000,00
Terbilang (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)		

✓ Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

NO	U r a i a n	Volume	Satuan	Total Harga (Rp.)	
				Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
PENGADAAN MUBILER SEKRETARIAT DPRD					
I	Pengadaan Meja Kerja				
1	Meja Staff	1,00	Bh	1.125.000,00	1.125.000,00
2	Meja Receptionis Type I	1,00	Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Meja Receptionis Type II	1,00	Unit	8.100.000,00	8.100.000,00

Hal. 9 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	4.1. Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	17.000.000,00	34.000.000,00
	4.2. Meja Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	15.600.000,00	343.200.000,00
	4.3. Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40,00	Bh	8.130.900,00	325.236.000,00
	4.4. Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5,00	Bh	10.342.000,00	51.710.000,00
	4.5. Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2,00	Bh	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Meja Kerja Untuk Set. DPRD				
	5.1. Meja Kerja Kabag	3,00	Bh	3.800.000,00	11.400.000,00
	5.2. Meja Kerja Kasubag	10,00	Bh	2.950.000,00	29.500.000,00
	5.3. Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20,00	Bh	2.575.000,00	51.500.000,00
	5.4. Meja Rapat Staff	1,00	Bh	29.000.000,00	29.000.000,00
				JUMLAH I	914.771.000,00
II	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	1.1 Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	9.033.500,00	18.067.000,00
	1.2 Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4,00	Bh	2.500.000,00	10.000.000,00
	1.3 Kursi Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	5.173.000,00	113.806.000,00
	1.4 Kursi Hadap Anggota DPRD	44,00	Bh	1.800.000,00	79.200.000,00
	1.5 Kursi Rapat Pansus	45,00	Bh	2.270.600,00	102.177.000,00
2	Kursi Kerja Set. DPRD				
	2.1 Kursi Kerja Kabag	3,00	Bh	2.270.600,00	6.811.800,00
	2.2 Kursi Hadap Kabag	6,00	Bh	909.000,00	5.454.000,00
	2.3 Kursi Kerja Kasubag	3,00	Bh	1.800.000,00	5.400.000,00
	2.4 Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12,00	Bh	909.000,00	10.908.000,00
	2.5 Kursi Rapat Staff	30,00	Bh	1.800.000,00	54.000.000,00
				JUMLAH II	405.823.800,00
III	Pengadaan Kursi SOFA				
1	Sofa Bad	1,00	Set	9.091.500,00	9.091.500,00
2	Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD				
	2.1 Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Set	24.375.000,00	48.750.000,00
	2.2 Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22,00	Set	18.238.636,36	401.249.999,92
				JUMLAH III	459.091.499,92

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat Saudara Sumitro Esa, S.T. tersebut selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar Nomor 175/009/PPK/Set-DPRD/2013 tanggal 11 Juni 2013 kemudian Saudara Sumitro Esa, S.T.

Hal. 10 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan dan diterima oleh Saudara Yorim M. selaku Sekretaris ULP Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 11 Juni 2013. Setelah Terdakwa memasukkan penawaran pada tanggal 24 Juni 2013 selanjutnya pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 24 Juni 2013 dilaksanakan Pembukaan Penawaran oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 (Ketua Pokja Nico Machiavelly B., Sp.MS., Sekretaris Anwar Sappe, S.T., Anggota Gunawan Toripa, S.H., Anggota Sitti Kurdia, S.Hut. dan Anggota Richard Sala, A.Md.) dengan nilai HPS Rp1.957.648.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Pembukaan penawaran diikuti oleh 6 (enam) perusahaan yaitu:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------|
| 1. | CV. Armasta (Luwuk) | Nilai |
| | penawaran Rp1.946.751.000,00; | |
| 2. | CV. Ayu Cipta Tehnik (Banggai) | Nilai |
| | penawaran Rp1.956.387.000,00; | |
| 3. | CV. Cahaya Intan Perkasa (Banggai) | |
| | Nilai penawaran Rp1.624.040.000,00; | |
| 4. | CV. Hanse Garden Indonesia (Jepara) | |
| | Nilai penawaran Rp1.898.127.000,00; | |
| 5. | CV. Lisa Membangun (Salakan) | Nilai |
| | penawaran Rp1.918.444.000,00; | |
| 6. | CV. Tri Pratama Putra (Banggai) | Nilai |
| | penawaran Rp1.929.554.000,00; | |

Bahwa setelah melalui pemeriksaan administrasi berkas maka berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang oleh Kelompok Kerja ULP Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 26.2/BAPP/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 tanggal 29 Juli 2013 menyatakan pemenang lelang adalah CV. Hanse Garden Indonesia yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 64 A Jepara Jawa Tengah. Namun dari 5 (lima) orang Anggota POKJA Pengadaan, hanya 2 (dua) orang yang bertanda tangan dalam Berita Acara Penetapan yang menyatakan perusahaan Terdakwa sebagai pemenang, yaitu Ketua Pokja Nico Machiavelly B., Sp.MS. dan Sekretaris Anwar Sappe, S.T., 1 (satu) orang anggota atas nama Richard Sala, A.Md. dipalsukan tandatangannya dan 2 (dua) Anggota POKJA atas nama Gunawan Toripa, S.H. dan Anggota Sitti Kurdia, S.Hut. tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang;

Hal. 11 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar Berita Acara Penetapan Pemenang dari Pokja ULP maka Saudara Sumitro Esa, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 175/004/SPPBJ/SET-DPRD/2013 tanggal 14 Agustus 2013 selanjutnya Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Terdakwa selaku direktur CV. Hanse Garden Indonesia menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 175/006/ SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 selanjutnya Saudara Sumitro Esa, S.T. membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 175/007/SPMK/ SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dengan Nilai Kontrak Rp1.898.127.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) memerintahkan Terdakwa selaku direktur CV. Hanse Garden Indonesia untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan waktu penyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan pada tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan Spesifikasi Teknis dan Rincian Harga-Harga Meubelair milik perusahaan pribadinya, CV. Hanse Garden Indonesia kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. yang kemudian menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, kemudian Spesifikasi Teknis dan Rincian Harga-Harga Meubelair milik perusahaan Terdakwa tersebut yang nilainya melebihi nilai harga meubelair pada Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dijadikan dasar oleh Saudara Sumitro Esa, S.T. dalam Penyusunan HPS dan RAB, selanjutnya Terdakwa mengikuti pelaksanaan pelelangan Pengadaan Meubelair di Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini bertentangan dengan Penjelasan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa "Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia". Serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Etika Pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang menjelaskan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf b, yaitu bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam

Hal. 12 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa, huruf c yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, dan huruf g yaitu Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan di antaranya “prinsip bersaing”, yang berarti pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/Jasa dan prinsip Adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013, maka Terdakwa mengajukan Permohonan Uang Muka sesuai Surat Nomor 01/Mhn-PT.HANSE/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dengan rincian:

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Meja Kerja					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	45,00	4.500.000,00	202.500.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	--	--
4	Lain – Lain	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total					271.500.000,00
Pengadaan Kursi Kerja					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	10,00	4.500.000,00	45.000.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	23.500.000,00	23.500.000,00
4	Lain – Lain	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Total					84.000.000,00
Pengadaan Kursi Sofa					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	20,00	4.500.000,00	90.000.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	41.000.000,00	41.000.000,00
4	Lain – Lain	Ls	1,00	6.671.000,00	6.671.000,00
Total					162.171.000,00
Jumlah (Real Cost)					517.671.000,00
PPN 10 %					51.767.100,00
Jumlah Total termasuk PPN					569.438.100,00
Dibulatkan					569.438.100,00



Terbilang (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah)

Kemudian atas Permohonan Uang Muka tersebut, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saudara Muh. Aripin, S.Sos. dan Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 104/SPP LS/BL/SET.DPRD/VIII/ 2013 tanggal 15 Agustus 2013 sejumlah Rp569.438.100,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah). Kemudian ditindaklanjuti dengan Diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM LS/BL/SET.DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 oleh Saudara Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3216/SP2D-LS/BL/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang kemudian dibayarkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia (NPWP 01.864.052.4.832.001) melalui Rekening Bank BPD Luwuk Nomor 01.07.00628.9 dengan potongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp59.532.165,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) sehingga Jumlah yang diterima Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia adalah sebesar Rp509.905.935,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa setelah menerima uang muka maka Terdakwa melaksanakan pekerjaan pengadaan meubelair Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan dengan waktu penyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) yang berakhir pada tanggal 27 Desember 2013 namun sebelum batas waktu pekerjaan pengadaan meubelair tersebut berakhir, dengan sepengetahuan Sumitro Esa, S.T. pada hari, Jumat tanggal 20 Desember 2013 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia, Saksi Yunanto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai, yaitu Saksi Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. yang juga menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) yang isinya menyatakan: "Pihak Kedua (Pien Thiono Jabatan Direktur CV. Hanse Garden Indonesia) telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Meubelair Set.DPRD kepada Pihak Pertama (Yunanto Jabatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) sesuai surat perintah Kerja Nomor 175/006/ SPKSET.DPRD/201 tanggal 15 Agustus 2013" Volume 1 Paket dengan jumlah anggaran 1.898.127.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Berita Acara Serah terima Barang Nomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 tersebut telah dengan sengaja dibuat palsu isinya seolah-olah barangnya telah lengkap 100% (seratus persen) diterima oleh Saksi Yunanto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan padahal kenyataan sebenarnya pada tanggal tanggal 20 Desember 2013 masih terdapat kekurangan barang meubelair yang belum diterima dengan rincian sebagai berikut:

1. Meja Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 9 (sembilan) buah;
2. Meja Rapat Ruang Pansus terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;
3. Kursi Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh) buah;
4. Kursi Rapat Pansus Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 13 (tiga belas) buah;
5. Kursi Rapat Staf terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;
6. Sofa ruang kerja anggota terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) Set;

Atas kekurangan barang meubelair tersebut tetap dilakukan pembayaran oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Muh Aripin, S.Sos. dan Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 332/SPP-LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp1.328.688.900,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian ditindaklanjuti dengan Diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 332/SPM LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani Saksi Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9740/SP2D-LS/BL/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang kemudian dibayarkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia (NPWP 01.864.052.4.832.001) melalui Rekening Bank BPD Luwuk Nomor 01.07.00628.9 dengan potongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp138.908.385,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga jumlah yang diterima Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia adalah sebesar Rp1.328.688.900,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 006.12.01/BAP/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 berikut

Hal. 15 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampirannya, yang dibuat oleh Saudara Sumitro Esa, S.T. Bahkan sampai batas waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan meubelair ini pada tanggal 27 Desember 2013 pihak penyedia barang belum dapat menyelesaikan kekurangan barang meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah dibayarkan 100 % (seratus persen) pada tanggal 23 Desember 2013 Hal ini melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 Ayat (1) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pembayaran bulanan;
- b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Bahwa dalam menentukan Type, Jenis Bahan, Ukuran dan Warna Spesifikasi Barang untuk pengadaan meubelair Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013, maka Saudara Sumitro Esa, S.T. mempedomani Harga Satuan Barang meubelair yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 387 Tahun 2011 tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Desember 2011, namun kenyataannya Saudara Sumitro Esa, S.T. telah membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ada yang tidak sesuai dengan Harga Satuan Barang itu sendiri, dikarenakan hanya menggunakan informasi harga meubelair yang diberikan oleh Terdakwa. Sehingga terdapat selisih antara HPS dengan Harga Satuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 387 Tahun 2011 tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 sehingga merugikan keuangan Negara dan memperkaya Terdakwa (Direktur CV. Hanse Garden Indonesia) sebesar Rp718.904.800,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HARGA			SELISIH
		VOL	TOTAL HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)	HARGA SATUAN PEMERINTAH	
			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
Pengadaan Meja Kerja					
1	Meja Staff				
2	Meja Receptionis Type I				
3	Meja Receptionis Type II				
Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					

Hal. 16 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 17.000.000	Rp. 34.000.000	Rp. 4.225.000	Rp. 25.550.000
5	Meja Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 15.000.000	Rp. 343.200.000	Rp. 3.250.000	Rp. 271.700.000
6	Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40 Buah	Rp. 8.130.900	Rp. 325.200.000	Rp. 1.300.000	Rp. 273.200.000
7	Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5 Buah	Rp. 10.342.000	Rp. 51.710.000	Rp. 2.275.000	Rp. 40.335.000
8	Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Buah	Rp. 6000.000	Rp. 12.000.000		
Meja Kerja untuk Sekretariat DPRD						
9	Meja Kerja Kabag	3 Buah	Rp. 3.800.000	Rp. 11.400.000	Rp. 1.235.000	Rp. 7.695.000
10	Meja Kerja Kasubag	10 Buah	Rp. 2.950.000	Rp. 29.500.000	Rp. 1.105.000	Rp. 28.395.000
11	Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20 Buah	Rp. 2.575.000	Rp. 51.500.000	Rp. 910.000	Rp. 33.300.000
12	Meja Rapat Staff	1 Buah	Rp. 29.000.000	Rp. 29.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 27.700.000
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD						
13	Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 9.033.500	Rp. 18.067.000		
14	Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4 Buah	Rp. 2.500.000	Rp. 10.000.000		
15	Kursi Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 5.173.000	Rp. 113.806.000		
16	Kursi Hadap Anggota DPRD	44 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 79.200.000		
17	Kursi Rapat Pansus	45 Buah	Rp. 2.270.000	Rp. 102.177.000		
Kursi Kerja Sekretariat DPRD						
18	Kursi Kerja Kabag	3 Buah	Rp. 2.270.600	Rp. 6.811.800	Rp. 1.105.000	Rp. 3.496.800
19	Kursi Hadap Kabag	6 Buah	Rp. 909.000	Rp. 5.454.000		
20	Kursi Kerja Kasubag	3 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 5.400.000	Rp. 1.105.000	Rp. 2.085.000
21	Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12 Buah	Rp. 909.000	Rp. 10.908.000	Rp. 455.000	Rp. 5.448.000
22	Kursi Rapat Staff	30 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 54.000.000		
Pengadaan Kursi Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD						
23	Sofa Bad	1 Buah	Rp. 9.091.500	Rp. 9.091.500		
24	Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 24.375.000	Rp. 48.750.000		
25	Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 18.238.636,36	Rp. 401.294.999,92		
TOTAL SELISIH					Rp. 718.904.800	

Perbuatan Terdakwa bersama Saudara Sumitro Esa, S.T. tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Ia Terdakwa Pien Thiono, S.T. yang menjabat sebagai Direktur CV. Hanse Garden Indonesia selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Saudara Sumitro Esa, S.T. (Berkas Penyidikan serta Penuntutannya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) dalam perkara ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah merencanakan Kegiatan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 melalui Belanja Langsung dengan Nomor DPA SKPD 1.20 04 02 10 5 2 sejumlah Rp1.957.650.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk merealisasikan kegiatan pengadaan tersebut maka Saksi Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Surat Tugas Nomor 090/175/ST/2013 tanggal 11 April 2013 yang menugaskan Saudara Sumitro Esa, S.T., Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. untuk melaksanakan tugas dalam rangka Survey Harga Meubelair Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa setelah menerima surat tugas, maka pada tanggal 11 April 2013 sekira jam 16.00 WITA, Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. berangkat dari Salakan – Banggai Kepulauan menuju Luwuk dengan menggunakan Kapal Kayu KM. Valentine-2 dan tiba Pukul 21.00 WITA yang kemudian menginap untuk beristirahat. Keesokan harinya tanggal 12 April 2013 Saudara Sumitro Esa, S.T. berangkat menggunakan Pesawat Sriwijaya Air ke Surabaya. Kemudian setelah sampai di Surabaya, maka Saudara Sumitro Esa, S.T. langsung menelepon Terdakwa selaku Pengusaha Meubelair dan Saudara Sumitro Esa, S.T. menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk melakukan Survey Harga Meubelair. Bahwa Saudara Sumitro Esa, S.T. sudah mengenal Terdakwa karena Saudara Sumitro Esa, S.T. sering berhubungan mengenai kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Terdakwa sewaktu Saudara Sumitro Esa, S.T. masih bertugas di Dinas Bina Marga Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan);

Hal. 18 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai dan menginap di hotel di daerah Surabaya, besoknya pada tanggal 13 April 2013 Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama teman-temannya (Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md.) dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadinya kemudian Saudara Sumitro Esa, S.T. berteman diajak oleh Terdakwa menuju Perusahaan CV. Bahari Mitra Surya. Setiba di Perusahaan CV. Bahari Mitra Surya ternyata Perusahaan mebelair tersebut tidak memproduksi perabotan meubelair sesuai yang dibutuhkan Saudara Sumitro Esa, S.T., sehingga di tempat perusahaan CV. Bahari Mitra Surya Saudara Sumitro Esa, S.T. tidak mendapatkan Harga Distributor;

Bahwa pada tanggal 14 April 2013 Saudara Sumitro Esa, S.T., Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. diajak oleh Terdakwa untuk menuju Jepara – Jawa Tengah dengan alasan bahwa di Jepara lebih banyak pilihan dan terkenal dengan ukirannya atas ajakan Terdakwa tersebut maka Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. menyetujuinya, maka selanjutnya berangkatlah Terdakwa, Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. ke Jepara dengan menggunakan Kereta. Keesokan harinya pada tanggal 15 April 2013, Saudara Sumitro Esa, S.T. berteman diajak oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadinya menuju perusahaan PT. Els Artsindo di daerah Jepara dan sesampai di tempat perusahaan PT. Els Artsindo, Saudara Sumitro Esa, S.T. menanyakan harga meubelair namun Saudara Sumitro Esa, S.T. tidak mencatat harga meubelair yang telah ditentukan oleh Pihak PT. Els Artsindo tersebut karena perusahaan PT. Els Artsindo hanya menjual meubelair perabotan rumah tangga. Kemudian Terdakwa mengajak Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. menuju Perusahaan Antique Indah yang juga berlokasi di daerah Jepara untuk menanyakan harga meubelair Perusahaan Antique Indah namun Saudara Sumitro Esa, S.T. tidak mencatat dan mendapatkan harga meubelair dari perusahaan Antique Indah karena Perusahaan Antique Indah tidak menyediakan Barang perabotan kerja kantor dan mengenai Harga yang disampaikan ternyata lebih mahal dari yang Saudara Sumitro Esa, S.T. perkirakan, sehingga Perabotan Meubelair yang Saudara Sumitro Esa, S.T. inginkan harus dipesan terlebih dahulu. Karena Saudara Sumitro Esa, S.T. tidak menemukan meubelair dan harga yang sesuai dengan keinginannya maka Terdakwa mengajak Saudara Sumitro Esa, S.T., Saksi Rudiharyanto Denje,

Hal. 19 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. ke Perusahaan mebelair milik pribadinya di daerah Jepara, setibanya di pabrik meubelair CV. Hanse Garden Indonesia milik Terdakwa, maka Terdakwa menggunakan kesempatan untuk menjelaskan tentang ukuran-ukuran produk meubelair yang diproduksi beserta harganya kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. berteman. Ukuran dan harga meubelair tersebut ditulis dan diserahkan Terdakwa kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. sewaktu berada di Pabrik CV. Hanse Garden Indonesia milik Terdakwa;

Bahwa setelah diajak melihat-lihat perusahaan mebel dan keliling-keliling kota Jepara maka Saudara Sumitro Esa, S.T. berteman diajak oleh Terdakwa untuk makan siang di restoran pribadinya di Kota Jepara setelah makan siang, Saudara Sumitro Esa, S.T., Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Harianto Pandipa, A.Md. balik ke penginapan keesokan harinya baru ke Surabaya;

Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah Saudara Sumitro Esa, S.T. bertemu dengan Terdakwa maka Saudara Sumitro Esa, S.T. ditetapkan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/158/KPTS/SET-DPRD/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Mei 2013. Adapun tugas Saudara Sumitro Esa, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

- a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri, dan;
 3. Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);
- g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan Pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan Hambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan;

Hal. 20 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Menyimpan dan menjaga seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

j. Dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) Perubahan Paket dan Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan:

- Menetapkan Tim Pendukung;
- Menetapkan Staf atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (*aanweijer*) untuk membantu ULP, dan;
- Menetapkan Besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa;

Bahwa Saudara Sumitro Esa, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Surat Nomor 007/SET-DPRD/2013 tanggal 15 Mei 2013. Selanjutnya Saudara Sumitro Esa, S.T. menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Spesifikasi teknis barang dan Standar Harga Meubelair milik perusahaan CV. Hanse Garden Indonesia yang dibuat oleh Terdakwa (ukuran-ukuran meubelair tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono) kemudian diserahkan kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. saat berada di Surabaya dan selebihnya diberikan Terdakwa kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. saat berada di kantor DPRD Banggai Kepulauan;

Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut meliputi sebagai berikut:

✓ **Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri (HPS);**

NO	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00
3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp.1.779.686.299,9 2
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %		Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total		Rp.1.957.654.929,9 1
Dibulatkan		Rp.1.957.654.000,0 0
Terbilang (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima		



puluh empat ribu rupiah)

✓ Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

NO	Uraian	Volume	Satuan	Total Harga (Rp)	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PENGADAAN MUBILER SEKRETARIAT DPRD				
I	Pengadaan Meja Kerja				
1	Meja Staff	1,00	Bh	1.125.000,00	1.125.000,00
2	Meja Receptionis Type I	1,00	Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Meja Receptionis Type II	1,00	Unit	8.100.000,00	8.100.000,00
4	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	4.1. Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	17.000.000,00	34.000.000,00
	4.2. Meja Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	15.600.000,00	343.200.000,00
	4.3. Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40,00	Bh	8.130.900,00	325.236.000,00
	4.4. Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5,00	Bh	10.342.000,00	51.710.000,00
	4.5. Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2,00	Bh	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Meja Kerja Untuk Set. DPRD				
	5.1. Meja Kerja Kabag	3,00	Bh	3.800.000,00	11.400.000,00
	5.2. Meja Kerja Kasubag	10,00	Bh	2.950.000,00	29.500.000,00
	5.3. Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20,00	Bh	2.575.000,00	51.500.000,00
	5.4. Meja Rapat Staff	1,00	Bh	29.000.000,00	29.000.000,00
				JUMLAH I	914.771.000,00
II	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	1.1 Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	9.033.500,00	18.067.000,00
	1.2 Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4,00	Bh	2.500.000,00	10.000.000,00
	1.3 Kursi Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	5.173.000,00	113.806.000,00
	1.4 Kursi Hadap Anggota DPRD	44,00	Bh	1.800.000,00	79.200.000,00
	1.5 Kursi Rapat Pansus	45,00	Bh	2.270.600,00	102.177.000,00
2	Kursi Kerja Set. DPRD				
	2.1 Kursi Kerja Kabag	3,00	Bh	2.270.600,00	6.811.800,00
	2.2 Kursi Hadap Kabag	6,00	Bh	909.000,00	5.454.000,00
	2.3 Kursi Kerja Kasubag	3,00	Bh	1.800.000,00	5.400.000,00
	2.4 Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12,00	Bh	909.000,00	10.908.000,00
	2.5 Kursi Rapat Staff	30,00	Bh	1.800.000,00	54.000.000,00
				JUMLAH II	405.823.800,00
III	Pengadaan Kursi SOFA				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sofa Bad	1,00	Set	9.091.500,00	9.091.500,00
2	Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD				
	2.1 Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Set	24.375.000,00	48.750.000,00
	2.2 Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22,00	Set	18.238.636,36	401.249.999,92
	JUMLAH III				459.091.499,92

✓ Spesifikasi Barang

NO	Uraian	SPESIFIKASI			
		TYPE	Jenis Bahan	Ukuran	Warna
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD					
Pengadaan Meja Kerja					
1	Meja Staff	1/2 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(120 x 60 x 75) cm	Hitam Manggis
2	Meja Receptionis Type I		Kayu Daerah Kelas II	(300 x 100 x 100) cm	Hitam Manggis
3	Meja Receptionis Type II		Kayu Daerah Kelas II	(200 x 80 x 100) cm	Hitam Manggis
Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					
4	Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(200 x 100 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
5	Meja Kerja Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(175 x 80 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
6	Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	Ukiran	Mahoni / Jati	(150 x 75 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
7	Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	Ukiran	Mahoni / Jati	(200 x 75 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
8	Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(120 x 40 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
Meja Kerja untuk Sekretariat DPRD					
9	Meja Kerja Kabag	1 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(160 x 80 x 75) cm	Hitam Manggis
10	Meja Kerja Kasubag	1 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(130 x 80 x 75) cm	Hitam Manggis
11	Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	1/2 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(120 x 60 x 75) cm	Hitam Manggis
12	Meja Rapat Staff	Bulat Telur	Kayu Daerah Kelas II	(500 x 230 x 75) cm	Hitam Manggis
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					
13	Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(70 x 70 x 120) cm	Melamine/N C (Brown)
14	Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(55 x 55 x 109) cm	Melamine/N C (Brown)
15	Kursi Kerja Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(70 x 70 x 120) cm	Melamine/N C (Brown)
16	Kursi Hadap Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni /	(55 x 55 x 109) cm	Melamine/N

Hal. 23 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DPRD		Jati		C (Brown)
17	Kursi Rapat Pansus	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
Kursi Kerja Sekretariat DPRD					
18	Kursi Kerja Kabag	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
19	Kursi Hadap Kabag		Kayu		Brown
20	Kursi Kerja Kasubag	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
21	Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan		Kayu		Brown
22	Kursi Rapat Staff		Kayu		Brown
Pengadaan Kursi Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD					
23	Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	Sofa Arm Chair	Mahoni / Jati	(75 x 90 x 113) cm	Brown
		Sofa 2 Seat	Mahoni / Jati	(140 x 90 x 113) cm	Brown
		Coffee Table	Mahoni / Jati	(130 x 70 x 50) cm	Brown
		Side Table	Mahoni / Jati	(75 x 90 x 113) cm	Brown
24	Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	Sofa Arm Chair	Mahoni / Jati	(80 x 60 x 115) cm	Brown
		Sofa 2 Seat	Mahoni / Jati	(150 x 60 x 115) cm	Brown
		Coffee Table	Mahoni / Jati	(130 x 70 x 50) cm	Brown
		Side Table	Mahoni / Jati	(60 x 60 x 50) cm	Brown

✓ Rencana Anggaran Belanja (RAB)

N O	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00
3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp.1.779.686.299,92
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %		Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total		Rp.1.957.654.929,91
Dibulatkan		Rp.1.957.654.000,00
Terbilang (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)		

✓ Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

NO	U r a i a n	Volume	Satuan	Total Harga (Rp.)	
				Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
PENGADAAN MUBILER SEKRETARIAT DPRD					
I Pengadaan Meja Kerja					
1	Meja Staff	1,00	Bh	1.125.000,00	1.125.000,00
2	Meja Receptionis Type I	1,00	Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Meja Receptionis Type II	1,00	Unit	8.100.000,00	8.100.000,00

Hal. 24 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	4.1. Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	17.000.000,00	34.000.000,00
	4.2. Meja Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	15.600.000,00	343.200.000,00
	4.3. Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40,00	Bh	8.130.900,00	325.236.000,00
	4.4. Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5,00	Bh	10.342.000,00	51.710.000,00
	4.5. Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2,00	Bh	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Meja Kerja Untuk Set. DPRD				
	5.1. Meja Kerja Kabag	3,00	Bh	3.800.000,00	11.400.000,00
	5.2. Meja Kerja Kasubag	10,00	Bh	2.950.000,00	29.500.000,00
	5.3. Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20,00	Bh	2.575.000,00	51.500.000,00
	5.4. Meja Rapat Staff	1,00	Bh	29.000.000,00	29.000.000,00
				JUMLAH I	914.771.000,00
II	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	1.1 Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	9.033.500,00	18.067.000,00
	1.2 Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4,00	Bh	2.500.000,00	10.000.000,00
	1.3 Kursi Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	5.173.000,00	113.806.000,00
	1.4 Kursi Hadap Anggota DPRD	44,00	Bh	1.800.000,00	79.200.000,00
	1.5 Kursi Rapat Pansus	45,00	Bh	2.270.600,00	102.177.000,00
2	Kursi Kerja Set. DPRD				
	2.1 Kursi Kerja Kabag	3,00	Bh	2.270.600,00	6.811.800,00
	2.2 Kursi Hadap Kabag	6,00	Bh	909.000,00	5.454.000,00
	2.3 Kursi Kerja Kasubag	3,00	Bh	1.800.000,00	5.400.000,00
	2.4 Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12,00	Bh	909.000,00	10.908.000,00
	2.5 Kursi Rapat Staff	30,00	Bh	1.800.000,00	54.000.000,00
				JUMLAH II	405.823.800,00
III	Pengadaan Kursi SOFA				
1	Sofa Bad	1,00	Set	9.091.500,00	9.091.500,00
2	Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD				
	2.1 Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Set	24.375.000,00	48.750.000,00
	2.2 Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22,00	Set	18.238.636,36	401.249.999,92
				JUMLAH III	459.091.499,92

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat Saudara Sumitro Esa, S.T. tersebut selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar Nomor 175/009/PPK/Set-DPRD/2013 tanggal 11 Juni 2013 kemudian Saudara Sumitro Esa, S.T.

Hal. 25 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan dan diterima oleh Saudara Yorim M. selaku Sekretaris ULP Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 11 Juni 2013. Setelah Terdakwa memasukkan penawaran pada tanggal 24 Juni 2013 selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 24 Juni 2013 dilaksanakan Pembukaan Penawaran oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 (Ketua Pokja Nico Machiavelly B., Sp.MS., Sekretaris Anwar Sappe, S.T., Anggota Gunawan Toripa, S.H., Anggota Sitti Kurdia, S.Hut. dan Anggota Richard Sala, A.Md.) dengan nilai HPS Rp1.957.648.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Pembukaan penawaran diikuti oleh 6 (enam) perusahaan, yaitu:

1. CV. Armasta (Luwuk) Nilai penawaran Rp1.946.751.000,00;
2. CV. Ayu Cipta Teknik (Banggai) Nilai penawaran Rp1.956.387.000,00;
3. CV. Cahaya Intan Perkasa (Banggai) Nilai penawaran Rp1.624.040.000,00;
4. CV. Hanse Garden Indonesia (Jepara) Nilai penawaran Rp1.898.127.000,00;
5. CV. Lisa Membangun (Salakan) Nilai penawaran Rp1.918.444.000,00;
6. CV. Tri Pratama Putra (Banggai) Nilai penawaran Rp1.929.554.000,00;

Bahwa setelah melalui pemeriksaan administrasi berkas, maka berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang oleh Kelompok Kerja ULP Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 26.2/BAPP/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 tanggal 29 Juli 2013 menyatakan Pemenang lelang adalah CV. Hanse Garden Indonesia yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 64 A Jepara Jawa Tengah. Namun dari 5 (lima) orang Anggota POKJA Pengadaan hanya 2 (dua) orang yang bertanda tangan dalam Berita Acara Penetapan yang menyatakan perusahaan Terdakwa sebagai pemenang, yaitu Ketua Pokja Nico Machiavelly B., Sp.MS. dan Sekretaris Anwar Sappe, S.T., 1 (satu) orang anggota atas nama Richard Sala, A.Md. dipalsukan tandatangannya dan 2 (dua) Anggota POKJA atas nama Gunawan Toripa, S.H. dan Anggota Sitti Kurdia, S.Hut. tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang;

Bahwa atas dasar Berita Acara Penetapan Pemenang dari Pokja ULP maka Saudara Sumitro Esa, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 26 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 175/004/SPPBJ/SET-DPRD/2013 tanggal 14 Agustus 2013 selanjutnya Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Terdakwa selaku direktur CV. Hanse Garden Indonesia menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 175/006/ SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 selanjutnya Saudara Sumitro Esa, S.T. membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 175/007/SPMK/ SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dengan Nilai Kontrak Rp1.898.127.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) memerintahkan Terdakwa selaku direktur CV. Hanse Garden Indonesia untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan waktu penyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan pada tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan Spesifikasi Teknis dan Rincian Harga-Harga Meubelair milik perusahaan pribadinya CV. Hanse Garden Indonesia kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. yang kemudian menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 kemudian Spesifikasi Teknis dan Rincian Harga-Harga Meubelair milik perusahaan Terdakwa tersebut yang nilainya melebihi nilai harga meubelair pada Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dijadikan dasar oleh Saudara Sumitro Esa, S.T. dalam Penyusunan HPS dan RAB, selanjutnya Terdakwa mengikuti pelaksanaan pelelangan Pengadaan Meubelair di Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini bertentangan dengan Penjelasan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa "Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia". Serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Etika pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang menjelaskan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf b yaitu bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa, huruf c yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak

Hal. 27 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan huruf g yaitu Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Prinsip-prinsip pengadaan di antaranya prinsip bersaing yang berarti pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/Jasa dan prinsip Adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 maka Terdakwa mengajukan Permohonan Uang Muka sesuai Surat Nomor 01/Mhn-PT.HANSE/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dengan rincian:

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Meja Kerja					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	45,00	4.500.000,00	202.500.00,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	--	--
4	Lain – Lain	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total					271.500.000,00
Pengadaan Kursi Kerja					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	10,00	4.500.000,00	45.000.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	23.500.000,00	23.500.000,00
4	Lain – Lain	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Total					84.000.000,00
Pengadaan Kursi Sofa					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	20,00	4.500.000,00	90.000.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	41.000.000,00	41.000.000,00
4	Lain – Lain	Ls	1,00	6.671.000,00	6.671.000,00
Total					162.171.000,00
Jumlah (Real Cost)					517.671.000,00
PPN 10 %					51.767.100,00
Jumlah Total termasuk PPN					569.438.100,00
Dibulatkan					569.438.100,00
Terbilang (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah)					

Hal. 28 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas Permohonan Uang Muka tersebut, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saudara Muh. Aripin, S.Sos. dan Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 104/SPP LS/BL/SET.DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 sejumlah Rp569.438.100,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah). Kemudian ditindaklanjuti dengan Diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM LS/BL/SET.DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 oleh Saudara Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3216/SP2D-LS/BL/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang kemudian dibayarkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia (NPWP 01.864.052.4.832.001) melalui Rekening Bank BPD Luwuk Nomor 01.07.00628.9 dengan potongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp59.532.165,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) sehingga Jumlah yang diterima Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia adalah sebesar Rp509.905.935,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa setelah menerima uang muka maka Terdakwa melaksanakan pekerjaan pengadaan meubelair Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan dengan waktu penyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) yang berakhir pada tanggal 27 Desember 2013 namun sebelum batas waktu pekerjaan pengadaan meubelair tersebut berakhir, dengan sepengetahuan Sumitro Esa, S.T. pada hari, Jumat tanggal 20 Desember 2013 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia, Saksi Yunanto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai yaitu Saksi Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. yang juga menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) yang isinya menyatakan : "pihak Kedua (Pien Thiono Jabatan Direktur CV. Hanse Garden Indonesia) telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Meubelair Set.DPRD kepada Pihak Pertama (Yunanto Jabatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) sesuai surat perintah Kerja Nomor 175/006/SPKSET.DPRD/201 tanggal 15 Agustus 2013" Volume 1 Paket dengan jumlah anggaran 1.898.127.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Berita Acara Serah terima Barang Nomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 tersebut telah dengan sengaja dibuat

Hal. 29 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu isinya seolah-olah barangnya telah lengkap 100% (seratus persen) diterima oleh Saksi Yunanto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan padahal kenyataan sebenarnya pada tanggal tanggal 20 Desember 2013 masih terdapat kekurangan barang meubelair yang belum diterima dengan rincian sebagai berikut:

1. Meja Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) buah;
2. Meja Rapat Ruang Pansus terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;
3. Kursi Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh) buah;
4. Kursi Rapat Pansus Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 13 (tiga belas) buah;
5. Kursi Rapat Staf terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;
6. Sofa ruang kerja anggota terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) Set;

Atas kekurangan barang meubelair tersebut tetap dilakukan pembayaran oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Muh Aripin, S.Sos. dan Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 332/SPP-LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp1.328.688.900,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian ditindaklanjuti dengan Diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 332/SPM LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani Saksi Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9740/SP2D-LS/BL/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang kemudian dibayarkan kepada Saudara Pien Thiono selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia (NPWP 01.864.052.4.832.001) melalui Rekening Bank BPD Luwuk Nomor 01.07.00628.9 dengan potongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp138.908.385,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga Jumlah yang diterima Saudara Pien Thiono selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia adalah sebesar Rp1.328.688.900,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 006.12.01/BAP/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 berikut Lampirannya yang dibuat oleh Saudara Sumitro Esa, S.T. Bahkan sampai batas waktu

Hal. 30 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan meubelair ini pada tanggal 27 Desember 2013 pihak Penyedia barang belum dapat menyelesaikan kekurangan barang meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah dibayarkan 100% (seratus persen) pada tanggal 23 Desember 2013 hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 Ayat (1) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

1. Pembayaran bulanan;
2. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
3. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Bahwa dalam menentukan Type, Jenis Bahan, Ukuran dan Warna Spesifikasi Barang untuk pengadaan meubelair Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013, maka Saudara Sumitro Esa, S.T. mempedomani Harga Satuan Barang meubelair yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 387 Tahun 2011 tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Desember 2011, namun kenyataannya Saudara Sumitro Esa, S.T. telah membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ada yang tidak sesuai dengan Harga Satuan Barang itu sendiri, dikarenakan hanya menggunakan informasi harga meubelair yang diberikan oleh Terdakwa. Sehingga terdapat selisih antara HPS dengan Harga Satuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 387 Tahun 2011 tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 sehingga merugikan keuangan Negara dan menguntungkan Terdakwa (Direktur CV. Hanse Garden Indonesia) sebesar Rp718.904.800,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HARGA				SELISIH
		VOL	TOTAL HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)	HARGA SATUAN PEMERINTAH	JUMLAH HARGA	
			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA		
Pengadaan Meja Kerja						
1	Meja Staff					
2	Meja Receptionis Type I					
3	Meja Receptionis Type II					
Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD						
4	Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 17.000.000	Rp. 34.000.000	Rp. 4.225.000	Rp. 25.550.000
5	Meja Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 15.000.000	Rp. 343.200.000	Rp. 3.250.000	Rp. 271.700.000
6	Meja Rapat Ruang Pansus	40 Buah	Rp. 8.130.900	Rp. 325.200.000	Rp. 1.300.000	Rp. 273.200.000

Hal. 31 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(1/2 Biro)					
7	Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5 Buah	Rp. 10.342.000	Rp. 51.710.000	Rp. 2.275.000	Rp. 40.335.000
8	Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Buah	Rp. 6000.000	Rp. 12.000.000		
Meja Kerja untuk Sekretariat DPRD						
9	Meja Kerja Kabag	3 Buah	Rp. 3.800.000	Rp. 11.400.000	Rp. 1.235.000	Rp. 7.695.000
10	Meja Kerja Kasubag	10 Buah	Rp. 2.950.000	Rp. 29.500.000	Rp. 1.105.000	Rp. 28.395.000
11	Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20 Buah	Rp. 2.575.000	Rp. 51.500.000	Rp. 910.000	Rp. 33.300.000
12	Meja Rapat Staff	1 Buah	Rp. 29.000.000	Rp. 29.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 27.700.000
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD						
13	Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 9.033.500	Rp. 18.067.000		
14	Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4 Buah	Rp. 2.500.000	Rp. 10.000.000		
15	Kursi Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 5.173.000	Rp. 113.806.000		
16	Kursi Hadap Anggota DPRD	44 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 79.200.000		
17	Kursi Rapat Pansus	45 Buah	Rp. 2.270.000	Rp. 102.177.000		
Kursi Kerja Sekretariat DPRD						
18	Kursi Kerja Kabag	3 Buah	Rp. 2.270.600	Rp. 6.811.800	Rp. 1.105.000	Rp. 3.496.800
19	Kursi Hadap Kabag	6 Buah	Rp. 909.000	Rp. 5.454.000		
20	Kursi Kerja Kasubag	3 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 5.400.000	Rp. 1.105.000	Rp. 2.085.000
21	Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12 Buah	Rp. 909.000	Rp. 10.908.000	Rp. 455.000	Rp. 5.448.000
22	Kursi Rapat Staff	30 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 54.000.000		
Pengadaan Kursi Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD						
23	Sofa Bad	1 Buah	Rp. 9.091.500	Rp. 9.091.500		
24	Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 24.375.000	Rp. 48.750.000		
25	Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 18.238.636,36	Rp. 401.294.999,92		
TOTAL SELISIH					Rp. 718.904.800	

Perbuatan Terdakwa bersama Saudara Sumitro Esa, S.T. sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Ia Terdakwa Pien Thiono, S.T. yang menjabat sebagai Direktur CV. Hanse Garden Indonesia selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Saudara Sumitro Esa, S.T. (Berkas Penyidikan serta Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam perkara ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 32 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah merencanakan Kegiatan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 melalui Belanja Langsung dengan Nomor DPA SKPD 1.20 04 02 10 5 2 sejumlah Rp1.957.650.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk merealisasikan kegiatan pengadaan tersebut maka Saksi Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Surat Tugas Nomor 090/175/ST/2013 tanggal 11 April 2013 yang menugaskan Saudara Sumitro Esa, S.T., Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. untuk melaksanakan tugas dalam rangka Survey Harga Meubelair Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa setelah menerima surat tugas, maka pada tanggal 11 April 2013 sekira jam 16.00 WITA, Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. berangkat dari Salakan – Banggai Kepulauan menuju Luwuk dengan menggunakan Kapal Kayu KM. Valentine-2 dan tiba Pukul 21.00 WITA yang kemudian menginap untuk beristirahat. Keesokan harinya tanggal 12 April 2013 Saudara Sumitro Esa, S.T. berangkat menggunakan Pesawat Sriwijaya Air ke Surabaya. Kemudian setelah sampai di Surabaya, maka Saudara Sumitro Esa, S.T. langsung menelepon Terdakwa selaku Pengusaha Meubelair dan Saudara Sumitro Esa, S.T. menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk melakukan Survey Harga Meubelair. Bahwa Saudara Sumitro Esa, S.T. sudah mengenal Terdakwa karena Saudara Sumitro Esa, S.T. sering berhubungan mengenai kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Terdakwa sewaktu Saudara Sumitro Esa, S.T. masih bertugas di Dinas Bina Marga Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan);

Bahwa setelah sampai dan menginap di hotel di daerah Surabaya, besoknya pada tanggal 13 April 2013 Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama teman-temannya (Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md.) dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadinya kemudian Saudara Sumitro Esa, S.T. berteman diajak oleh Terdakwa

Hal. 33 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Perusahaan CV. Bahari Mitra Surya. Setiba di Perusahaan CV. Bahari Mitra Surya ternyata Perusahaan mebelair tersebut tidak memproduksi perabotan meubelair sesuai yang dibutuhkan Saudara Sumitro Esa, S.T., sehingga di tempat perusahaan CV. Bahari Mitra Surya Saudara Sumitro Esa, S.T. tidak mendapatkan Harga Distributor;

Bahwa pada tanggal 14 April 2013 Saudara Sumitro Esa, S.T., Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. diajak oleh Terdakwa untuk menuju Jepara – Jawa Tengah dengan alasan bahwa di Jepara lebih banyak pilihan dan terkenal dengan ukirannya atas ajakan Terdakwa tersebut maka Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. menyetujuinya, maka selanjutnya berangkatlah Terdakwa, Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. ke Jepara dengan menggunakan Kereta. Keesokan harinya pada tanggal 15 April 2013, Saudara Sumitro Esa, S.T. berteman diajak oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadinya menuju perusahaan PT. Els Artsindo di daerah Jepara dan sesampai di tempat perusahaan PT. Els Artsindo, Saudara Sumitro Esa, S.T. menanyakan harga meubelair namun Saudara Sumitro Esa, S.T. tidak mencatat harga meubelair yang telah ditentukan oleh Pihak PT. Els Artsindo tersebut karena perusahaan PT. Els Artsindo hanya menjual meubelair perabotan rumah tangga. Kemudian Terdakwa mengajak Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. menuju Perusahaan Antique Indah yang juga berlokasi di daerah Jepara untuk menanyakan harga meubelair Perusahaan Antique Indah namun Saudara Sumitro Esa, S.T. tidak mencatat dan mendapatkan harga meubelair dari perusahaan Antique Indah karena Perusahaan Antique Indah tidak menyediakan Barang perabotan kerja kantor dan mengenai Harga yang disampaikan ternyata lebih mahal dari yang Saudara Sumitro Esa, S.T. perkirakan, sehingga Perabotan Meubelair yang Saudara Sumitro Esa, S.T. inginkan harus dipesan terlebih dahulu. Karena Saudara Sumitro Esa, S.T. tidak menemukan meubelair dan harga yang sesuai dengan keinginannya maka Terdakwa mengajak Saudara Sumitro Esa, S.T., Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. ke Perusahaan mebelair milik pribadinya di daerah Jepara, setibanya di pabrik meubelair CV. Hanse Garden Indonesia milik Terdakwa, maka Terdakwa menggunakan kesempatan untuk menjelaskan tentang ukuran-ukuran produk meubelair yang diproduksi beserta harganya kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. berteman. Ukuran dan harga

Hal. 34 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meubelair tersebut ditulis dan diserahkan Terdakwa kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. sewaktu berada di Pabrik CV. Hanse Garden Indonesia milik Terdakwa;

Bahwa setelah diajak melihat-lihat perusahaan mebel dan keliling-keliling kota Jepara maka Saudara Sumitro Esa, S.T. berteman diajak oleh Terdakwa untuk makan siang di restoran pribadinya di Kota Jepara setelah makan siang, Saudara Sumitro Esa, S.T., Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Harianto Pandipa, A.Md. balik ke penginapan keesokan harinya baru ke Surabaya;

Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah Saudara Sumitro Esa, S.T. bertemu dengan Terdakwa maka Saudara Sumitro Esa, S.T. ditetapkan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/158/KPTS/SET-DPRD/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Mei 2013. Adapun tugas Saudara Sumitro Esa, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

- a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri, dan;
 3. Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);
- g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan Pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan Hambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- j. Dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) Perubahan Paket dan Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan :

Hal. 35 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Tim Pendukung;
- Menetapkan Staf atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (*aanweijer*) untuk membantu ULP, dan;
- Menetapkan Besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa;

Bahwa Saudara Sumitro Esa, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Surat Nomor 007/SET-DPRD/2013 tanggal 15 Mei 2013. Selanjutnya Saudara Sumitro Esa, S.T. menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Spesifikasi teknis barang dan Standar Harga Meubelair milik perusahaan CV. Hanse Garden Indonesia yang dibuat oleh Terdakwa (ukuran-ukuran meubelair tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono) kemudian diserahkan kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. saat berada di Surabaya dan selebihnya diberikan Terdakwa kepada Saudara Sumitro Esa, S.T. saat berada di kantor DPRD Banggai Kepulauan;

Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut meliputi sebagai berikut:

✓ Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri (HPS);

NO	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00
3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp.1.779.686.299,92
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %		Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total		Rp.1.957.654.929,91
Dibulatkan		Rp.1.957.654.000,00
Terbilang (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)		

✓ Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

NO	Uraian	Volume	Total Harga (Rp)	
			Satuan	Jumlah Harga
			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)

Hal. 36 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
	PENGADAAN MUBILER SEKRETARIAT DPRD				
I	Pengadaan Meja Kerja				
1	Meja Staff			1.125.000,00	1.125.000,00
		1,00	Bh		
2	Meja Receptionis Type I	1,00	Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Meja Receptionis Type II	1,00	Unit	8.100.000,00	8.100.000,00
4	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	4.1. Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	17.000.000,00	34.000.000,00
	4.2. Meja Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	15.600.000,00	343.200.000,00
	4.3. Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40,00	Bh	8.130.900,00	325.236.000,00
	4.4. Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5,00	Bh	10.342.000,00	51.710.000,00
	4.5. Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2,00	Bh	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Meja Kerja Untuk Set. DPRD				
	5.1. Meja Kerja Kabag	3,00	Bh	3.800.000,00	11.400.000,00
	5.2. Meja Kerja Kasubag	10,00	Bh	2.950.000,00	29.500.000,00
	5.3. Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20,00	Bh	2.575.000,00	51.500.000,00
	5.4. Meja Rapat Staff	1,00	Bh	29.000.000,00	29.000.000,00
				JUMLAH I	914.771.000,00
II	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
1	1.1 Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	9.033.500,00	18.067.000,00
	1.2 Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4,00	Bh	2.500.000,00	10.000.000,00
	1.3 Kursi Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	5.173.000,00	113.806.000,00
	1.4 Kursi Hadap Anggota DPRD	44,00	Bh	1.800.000,00	79.200.000,00
	1.5 Kursi Rapat Pansus	45,00	Bh	2.270.600,00	102.177.000,00
2	Kursi Kerja Set. DPRD				
	2.1 Kursi Kerja Kabag	3,00	Bh	2.270.600,00	6.811.800,00
	2.2 Kursi Hadap Kabag	6,00	Bh	909.000,00	5.454.000,00
	2.3 Kursi Kerja Kasubag	3,00	Bh	1.800.000,00	5.400.000,00
	2.4 Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12,00	Bh	909.000,00	10.908.000,00
	2.5 Kursi Rapat Staff	30,00	Bh	1.800.000,00	54.000.000,00
				JUMLAH II	405.823.800,00
III	Pengadaan Kursi SOFA				
1	Sofa Bad	1,00	Set	9.091.500,00	9.091.500,00
2	Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD				
	2.1 Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Set	24.375.000,00	48.750.000,00
	2.2 Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22,00	Set	18.238.636,36	401.249.999,92
				JUMLAH III	459.091.499,92

Hal. 37 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



✓ Spesifikasi Barang

NO	Uraian	SPESIFIKASI			
		TYPE	Jenis Bahan	Ukuran	Warna
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD					
Pengadaan Meja Kerja					
1	Meja Staff	1/2 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(120 x 60 x 75) cm	Hitam Manggis
2	Meja Receptionis Type I		Kayu Daerah Kelas II	(300 x 100 x 100) cm	Hitam Manggis
3	Meja Receptionis Type II		Kayu Daerah Kelas II	(200 x 80 x 100) cm	Hitam Manggis
Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					
4	Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(200 x 100 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
5	Meja Kerja Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(175 x 80 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
6	Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	Ukiran	Mahoni / Jati	(150 x 75 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
7	Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	Ukiran	Mahoni / Jati	(200 x 75 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
8	Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(120 x 40 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
Meja Kerja untuk Sekretariat DPRD					
9	Meja Kerja Kabag	1 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(160 x 80 x 75) cm	Hitam Manggis
10	Meja Kerja Kasubag	1 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(130 x 80 x 75) cm	Hitam Manggis
11	Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	1/2 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(120 x 60 x 75) cm	Hitam Manggis
12	Meja Rapat Staff	Bulat Telur	Kayu Daerah Kelas II	(500 x 230 x 75) cm	Hitam Manggis
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					
13	Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(70 x 70 x 120) cm	Melamine/N C (Brown)
14	Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(55 x 55 x 109) cm	Melamine/N C (Brown)
15	Kursi Kerja Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(70 x 70 x 120) cm	Melamine/N C (Brown)
16	Kursi Hadap Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(55 x 55 x 109) cm	Melamine/N C (Brown)
17	Kursi Rapat Pansus	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
Kursi Kerja Sekretariat DPRD					
18	Kursi Kerja Kabag	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
19	Kursi Hadap Kabag		Kayu		Brown
20	Kursi Kerja Kasubag	Kursi Putar	OSCAR		Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan		Kayu		Brown
22	Kursi Rapat Staff		Kayu		Brown
Pengadaan Kursi Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD					
23	Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	Sofa Arm Chair	Mahoni / Jati	(75 x 90 x 113) cm	Brown
		Sofa 2 Seat	Mahoni / Jati	(140 x 90 x 113) cm	Brown
		Coffee Table	Mahoni / Jati	(130 x 70 x 50) cm	Brown
		Side Table	Mahoni / Jati	(75 x 90 x 113) cm	Brown
24	Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	Sofa Arm Chair	Mahoni / Jati	(80 x 60 x 115) cm	Brown
		Sofa 2 Seat	Mahoni / Jati	(150 x 60 x 115) cm	Brown
		Coffee Table	Mahoni / Jati	(130 x 70 x 50) cm	Brown
		Side Table	Mahoni / Jati	(60 x 60 x 50) cm	Brown

✓ Rencana Anggaran Belanja (RAB)

N O	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00
3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp.1.779.686.299,92
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %		Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total		Rp.1.957.654.929,91
Dibulatkan		Rp.1.957.654.000,00
Terbilang (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)		

✓ Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

NO	U r a i a n	Volume	Satuan	Total Harga (Rp.)	
				Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
PENGADAAN MUBILER SEKRETARIAT DPRD					
I	Pengadaan Meja Kerja				
1	Meja Staff	1,00	Bh	1.125.000,00	1.125.000,00
2	Meja Receptionis Type I	1,00	Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Meja Receptionis Type II	1,00	Unit	8.100.000,00	8.100.000,00
4	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	4.1. Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	17.000.000,00	34.000.000,00
	4.2. Meja Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	15.600.000,00	343.200.000,00
	4.3. Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40,00	Bh	8.130.900,00	325.236.000,00
	4.4. Meja Rapat Ruang	5,00	Bh	10.342.000,00	51.710.000,00

Hal. 39 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)				
	4.5. Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2,00	Bh	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Meja Kerja Untuk Set. DPRD				
	5.1. Meja Kerja Kabag	3,00	Bh	3.800.000,00	11.400.000,00
	5.2. Meja Kerja Kasubag	10,00	Bh	2.950.000,00	29.500.000,00
	5.3. Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20,00	Bh	2.575.000,00	51.500.000,00
	5.4. Meja Rapat Staff	1,00	Bh	29.000.000,00	29.000.000,00
				JUMLAH I	914.771.000,00
II	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
1	1.1 Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	9.033.500,00	18.067.000,00
	1.2 Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4,00	Bh	2.500.000,00	10.000.000,00
	1.3 Kursi Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	5.173.000,00	113.806.000,00
	1.4 Kursi Hadap Anggota DPRD	44,00	Bh	1.800.000,00	79.200.000,00
	1.5 Kursi Rapat Pansus	45,00	Bh	2.270.600,00	102.177.000,00
2	Kursi Kerja Set. DPRD				
	2.1 Kursi Kerja Kabag	3,00	Bh	2.270.600,00	6.811.800,00
	2.2 Kursi Hadap Kabag	6,00	Bh	909.000,00	5.454.000,00
	2.3 Kursi Kerja Kasubag	3,00	Bh	1.800.000,00	5.400.000,00
	2.4 Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12,00	Bh	909.000,00	10.908.000,00
	2.5 Kursi Rapat Staff	30,00	Bh	1.800.000,00	54.000.000,00
				JUMLAH II	405.823.800,00
III	Pengadaan Kursi SOFA				
1	Sofa Bad	1,00	Set	9.091.500,00	9.091.500,00
2	Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD				
	2.1 Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Set	24.375.000,00	48.750.000,00
	2.2 Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22,00	Set	18.238.636,36	401.249.999,92
				JUMLAH III	459.091.499,92

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat Saudara Sumitro Esa, S.T. tersebut selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar Nomor 175/009/PPK/Set-DPRD/2013 tanggal 11 Juni 2013 kemudian Saudara Sumitro Esa, S.T. serahkan dan diterima oleh Saudara Yorim M. selaku Sekretaris ULP Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 11 Juni 2013. Setelah Terdakwa memasukkan penawaran pada tanggal 24 Juni 2013 selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 24 Juni 2013 dilaksanakan Pembukaan Penawaran oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Hal. 40 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 (Ketua Pokja Nico Machiavelly B., Sp.MS., Sekretaris Anwar Sappe, S.T., Anggota Gunawan Toripa, S.H., Anggota Sitti Kurdia, S.Hut. dan Anggota Richard Sala, A.Md.) dengan nilai HPS Rp1.957.648.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Pembukaan penawaran diikuti oleh 6 (enam) perusahaan yaitu:

1. CV. Armasta (Luwuk) Nilai penawaran Rp1.946.751.000,00;
2. CV. Ayu Cipta Teknik (Banggai) Nilai penawaran Rp1.956.387.000,00;
3. CV. Cahaya Intan Perkasa (Banggai) Nilai penawaran Rp1.624.040.000,00;
4. CV. Hanse Garden Indonesia (Jepara) Nilai penawaran Rp1.898.127.000,00;
5. CV. Lisa Membangun (Salakan) Nilai penawaran Rp1.918.444.000,00;
6. CV. Tri Pratama Putra (Banggai) Nilai penawaran Rp1.929.554.000,00;

Bahwa setelah melalui pemeriksaan administrasi berkas, maka berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang oleh Kelompok Kerja ULP Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 26.2/BAPP/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 tanggal 29 Juli 2013 menyatakan Pemenang lelang adalah CV. Hanse Garden Indonesia yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 64 A Jepara Jawa Tengah. Namun dari 5 (lima) orang Anggota POKJA Pengadaan hanya 2 (dua) orang yang bertanda tangan dalam Berita Acara Penetapan yang menyatakan perusahaan Terdakwa sebagai pemenang, yaitu Ketua Pokja Nico Machiavelly B., Sp.MS. dan Sekretaris Anwar Sappe, S.T., 1 (satu) orang anggota atas nama Richard Sala, A.Md. dipalsukan tandatangannya dan 2 (dua) Anggota POKJA atas nama Gunawan Toripa, S.H. dan Anggota Sitti Kurdia, S.Hut. tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang;

Bahwa atas dasar Berita Acara Penetapan Pemenang dari Pokja ULP maka Saudara Sumitro Esa, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 175/004/SPPBJ/SET-DPRD/2013 tanggal 14 Agustus 2013 selanjutnya Saudara Sumitro Esa, S.T. bersama Terdakwa selaku direktur CV. Hanse Garden Indonesia menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 175/006/ SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 selanjutnya Saudara Sumitro Esa,

Hal. 41 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 175/007/SPMK/ SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dengan Nilai Kontrak Rp1.898.127.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) memerintahkan Terdakwa selaku direktur CV. Hanse Garden Indonesia untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan waktu penyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan pada tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa Terdakwa Pien Thiono selaku direktur CV. Hanse Garden Indonesia telah melakukan permufakatan jahat dengan Saudara Sumitro Esa, S.T. untuk melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 dimana Saudara Sumitro Esa, S.T. selaku Pejabat pembuat Komitmen telah menerima Spesifikasi Teknis dan rincian Harga-harga meubelair dari perusahaan pribadi Terdakwa CV. Hanse Garden Indonesia, kemudian Spesifikasi Teknis dan rincian Harga-harga meubelair tersebut dijadikan dasar oleh Saudara Sumitro Esa, S.T. dalam Penyusunan HPS dan RAB kemudian Terdakwa mengikuti pelaksanaan pelelangan Pengadaan Meubelair di Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan menjadi pemenang lelang hal ini bertentangan dengan Penjelasan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa "Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia". Serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Etika pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang menjelaskan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf b yaitu bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa, huruf c yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat dan huruf g yaitu Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Prinsip-prinsip pengadaan di antaranya prinsip bersaing yang berarti pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia

Hal. 42 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/Jasa dan prinsip Adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 maka Terdakwa mengajukan Permohonan Uang Muka sesuai Surat Nomor 01/Mhn-PT.HANSE/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dengan rincian:

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Meja Kerja					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	45,00	4.500.000,00	202.500.00,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	--	--
4	Lain – Lain	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total					271.500.000,00
Pengadaan Kursi Kerja					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	10,00	4.500.000,00	45.000.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	23.500.000,00	23.500.000,00
4	Lain – Lain	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Total					84.000.000,00
Pengadaan Kursi Sofa					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	20,00	4.500.000,00	90.000.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	41.000.000,00	41.000.000,00
4	Lain – Lain	Ls	1,00	6.671.000,00	6.671.000,00
Total					162.171.000,00
Jumlah (Real Cost)					517.671.000,00
PPN 10 %					51.767.100,00
Jumlah Total termasuk PPN					569.438.100,00
Dibulatkan					569.438.100,00
Terbilang (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah)					

Kemudian atas Permohonan Uang Muka tersebut, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saudara Muh. Aripin, S.Sos. dan Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 104/SPP LS/BL/SET.DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 sejumlah Rp569.438.100,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah). Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan Diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM LS/BL/SET.DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 oleh Saudara Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3216/SP2D-LS/BL/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang kemudian dibayarkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia (NPWP 01.864.052.4.832.001) melalui Rekening Bank BPD Luwuk Nomor 01.07.00628.9 dengan potongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp59.532.165,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) sehingga Jumlah yang diterima Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia adalah sebesar Rp509.905.935,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa setelah menerima uang muka maka Terdakwa melaksanakan pekerjaan pengadaan meubelair Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan dengan waktu penyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) yang berakhir pada tanggal 27 Desember 2013 namun sebelum batas waktu pekerjaan pengadaan meubelair tersebut berakhir, dengan sepengetahuan Sumitro Esa, S.T. pada hari, Jumat tanggal 20 Desember 2013 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia, Saksi Yunanto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai yaitu Saksi Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. yang juga menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) yang isinya menyatakan : "pihak Kedua (Pien Thiono Jabatan Direktur CV. Hanse Garden Indonesia) telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Meubelair Set.DPRD kepada Pihak Pertama (Yunanto Jabatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) sesuai surat perintah Kerja Nomor 175/006/SPKSET.DPRD/201 tanggal 15 Agustus 2013" Volume 1 Paket dengan jumlah anggaran 1.898.127.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Berita Acara Serah terima Barang Nomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 tersebut telah dengan sengaja dibuat palsu isinya seolah-olah barangnya telah lengkap 100% (seratus persen) diterima oleh Saksi Yunanto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan padahal kenyataan sebenarnya pada tanggal tanggal 20 Desember 2013 masih terdapat kekurangan barang meubelair yang belum diterima dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 44 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meja Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) buah;
2. Meja Rapat Ruang Pansus terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;
3. Kursi Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh) buah;
4. Kursi Rapat Pansus Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 13 (tiga belas) buah;
5. Kursi Rapat Staf terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;
6. Sofa ruang kerja anggota terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) Set;
Atas kekurangan barang meubelair tersebut tetap dilakukan pembayaran oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Muh Aripin, S.Sos. dan Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 332/SPP-LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp1.328.688.900,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian ditindaklanjuti dengan Diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 332/SPM LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani Saksi Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9740/SP2D-LS/BL/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang kemudian dibayarkan kepada Saudara Pien Thiono selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia (NPWP 01.864.052.4.832.001) melalui Rekening Bank BPD Luwuk Nomor 01.07.00628.9 dengan potongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp138.908.385,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga Jumlah yang diterima Saudara Pien Thiono selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia adalah sebesar Rp1.328.688.900,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 006.12.01/BAP/ SET.DPRD/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 berikut Lampirannya yang dibuat oleh Saudara Sumitro Esa, S.T. Bahkan sampai batas waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan meubelair ini pada tanggal 27 Desember 2013 pihak Penyedia barang belum dapat menyelesaikan kekurangan barang meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah dibayarkan 100% (seratus persen) pada tanggal 23 Desember 2013 hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hal. 45 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 Ayat (1) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

1. Pembayaran bulanan;
2. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
3. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

Bahwa dalam menentukan Type, Jenis Bahan, Ukuran dan Warna Spesifikasi Barang untuk pengadaan meubelair Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013, maka Saudara Sumitro Esa, S.T. mempedomani Harga Satuan Barang meubelair yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 387 Tahun 2011 tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Desember 2011, namun kenyataannya Saudara Sumitro Esa, S.T. telah membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ada yang tidak sesuai dengan Harga Satuan Barang itu sendiri, dikarenakan hanya menggunakan informasi harga meubelair yang diberikan oleh Terdakwa. Sehingga terdapat selisih antara HPS dengan Harga Satuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 387 Tahun 2011 tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 sehingga merugikan keuangan Negara dan menguntungkan Terdakwa (Direktur CV. Hanse Garden Indonesia) sebesar Rp718.904.800,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HARGA				
		VOL	TOTAL HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)	HARGA SATUAN PEMERINTAH	SELISIH	
			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA		
Pengadaan Meja Kerja						
1	Meja Staff					
2	Meja Receptionis Type I					
3	Meja Receptionis Type II					
Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD						
4	Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 17.000.000	Rp. 34.000.000	Rp. 4.225.000	Rp. 25.550.000
5	Meja Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 15.000.000	Rp. 343.200.000	Rp. 3.250.000	Rp. 271.700.000
6	Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40 Buah	Rp. 8.130.900	Rp. 325.200.000	Rp. 1.300.000	Rp. 273.200.000
7	Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5 Buah	Rp. 10.342.000	Rp. 51.710.000	Rp. 2.275.000	Rp. 40.335.000
8	Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Buah	Rp. 6000.000	Rp. 12.000.000		
Meja Kerja untuk Sekretariat DPRD						
9	Meja Kerja Kabag	3 Buah	Rp. 3.800.000	Rp. 11.400.000	Rp. 1.235.000	Rp. 7.695.000
10	Meja Kerja Kasubag	10 Buah	Rp. 2.950.000	Rp. 29.500.000	Rp. 1.105.000	Rp. 28.395.000
11	Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20 Buah	Rp. 2.575.000	Rp. 51.500.000	Rp. 910.000	Rp. 33.300.000
12	Meja Rapat Staff	1 Buah	Rp. 29.000.000	Rp. 29.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 27.700.000
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan						

Hal. 46 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



dan Anggota DPRD						
13	Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 9.033.500	Rp. 18.067.000		
14	Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4 Buah	Rp. 2.500.000	Rp. 10.000.000		
15	Kursi Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 5.173.000	Rp. 113.806.000		
16	Kursi Hadap Anggota DPRD	44 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 79.200.000		
17	Kursi Rapat Pansus	45 Buah	Rp. 2.270.000	Rp. 102.177.000		
Kursi Kerja Sekretariat DPRD						
18	Kursi Kerja Kabag	3 Buah	Rp. 2.270.600	Rp. 6.811.800	Rp. 1.105.000	Rp. 3.496.800
19	Kursi Hadap Kabag	6 Buah	Rp. 909.000	Rp. 5.454.000		
20	Kursi Kerja Kasubag	3 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 5.400.000	Rp. 1.105.000	Rp. 2.085.000
21	Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12 Buah	Rp. 909.000	Rp. 10.908.000	Rp. 455.000	Rp. 5.448.000
22	Kursi Rapat Staff	30 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 54.000.000		
Pengadaan Kursi Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD						
23	Sofa Bad	1 Buah	Rp. 9.091.500	Rp. 9.091.500		
24	Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 24.375.000	Rp. 48.750.000		
25	Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 18.238.636,36	Rp. 401.294.999,92		
TOTAL SELISIH					Rp. 718.904.800	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Banggai tanggal 28 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pien Thiono, S.T. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Pien Thiono, S.T. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidiar;



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pien Thiono, S.T. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sejumlah Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Serta kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp718.904.800,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah), apabila uang pengganti tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan tanggal Januari 2016, disita dari Agli Pataboga, S.H. (Sekretaris DPRD Banggai Kepulauan), berupa:

1. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/04/SET-DPRD/2013 tentang Penetapan Nama Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Pada Bagian Umum SET-DPRD Kabupaten Bangkep tanggal 17 Januari 2013;

2. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/158/KPTS/SET-DPRD/ 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan SET-DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Mei 2013;

3. 1 (satu) lembar Pakta Integritas Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 13 Mei 2013 pada Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan;

5. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Mei 2013;

6. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.24/258/ BKD/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal Mutasi Jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pengantar Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan Nomor 175/009/PPK/Set-DPRD/2013 Ke ULP Pokja Pengadaan Barang Kabupaten Banggai Kepulauan melampirkan:

- ✓ Harga Perhitungan Sendiri (HPS);
- ✓ Rencana Anggaran Biaya;
- ✓ Spesifikasi Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri;
- ✓ Barang;

2. Penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan tanggal Januari 2016, disita dari Nicolo Machieveli (Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa pada ULP), berupa:

1 (dua) buah Duplikat buku Risalah Lelang Pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya meliputi:

- ✓ Pengumuman Nomor 026/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 Salakan 02 Agustus 2013;
- ✓ Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 26.2/BAPP/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 tanggal 29 Juli 2013;
- ✓ Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 26.1/BAHP Pokja Pengadaan/ ULP-Bangkep 2013 tanggal 29 Juli 2013;
- ✓ Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 001/BPP/Pokja-Pengadaan ULP-Bangkep/2013 tanggal 24 Juni 2013;
- ✓ Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 004/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013;
- ✓ Adendum Dokumen Lelang Nomor 003/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/IV/2013;

3. Penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan tanggal Januari 2016, disita dari Soemitro (Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD), berupa:

1. 1 (satu) buah duplikat Buku Surat Perjanjian Nomor 175/006/SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 Nilai Kontrak Rp1.898.127.000,00 antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan CV. Hanse Garden Indonesia Kegiatan Pengadaan Meubelair SET-DPRD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

Hal. 49 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 Paket Pekerjaan: Pengadaan Meubelair Set-DPRD Salakan 15 Agustus 2013;
 - o Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 175/004/SPPBJ/SET-DPRD/2013 Salakan 14 Agustus 2013;
 - o Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 07.1.4017.5568.13 Nilai Jaminan Rp94.906.350,00;
2. 1 (satu) buah duplikat Buku Dokumen Penawaran CV. Hanse Garden Indonesia Pekerjaan Pengadaan Meubelair untuk Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:
- o 1 (satu) lembar Penawaran Pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Nomor 01/HGI-TWR/VI/2013;
 - o 1 (satu) lembar Rekapitulasi;
 - o 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Barang;
 - o 1 (satu) lembar Identitas (Jenis, Type dan Merek) Barang yang Ditawarkan;
 - o 1 (satu) lembar Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan/ Pengiriman Barang;
 - o Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
3. Bill Of Lading Perusahaan Pelayaran Samudra PT. Mentari Sejati Perkasa;
4. Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 090/176/SPPD/2013 tanggal 11 April 2013;
5. Surat Tugas Nomor 090/175/ST/2013 Salakan tanggal 11 April 2013;
6. Surat Laporan Perjalanan Dinas SET-DPRD;
7. 2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.20/04/02/10/5/2 tanggal 13 Mei 2013;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur CV. Hanse Garden Indonesia tanggal 23 Desember 2013;
9. Surat Pernyataan CV Bahari Mitra Surya;
10. Surat Pernyataan CV. Hans Garden Indonesia sebagai Penyedia Barang dalam Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 20 Desember 2013;

Hal. 50 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 15 Mei 2013;
 12. 5 (lima) lembar Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah SET DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 007/SET-DPRD/2013 tanggal 15 Mei 2013;
 13. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka CV. Hanse Garden Indonesia Nomor Jaminan 07.1.4018.5859.13;
 14. 1 (satu) berkas Permohonan Uang Muka CV. Hanse Garden Indonesia Nomor 01/Mhn-PT. HANSE/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
 15. 1 (satu) buah Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Banggai Kepulauan Tahun 2012;
 16. 1 (satu) buah Buku Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset tahun 2013;
 17. Surat Pernyataan CV Bahari Mitra Surya;
4. Penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan tanggal Januari 2016, disita dari Sairah (Bendahara DPRD Banggai Kepulauan), berupa:
1. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Denda Keterlambatan Pengadaan Meubelair atas LHP BPK RI Perwakilan Sulteng TA 2013 atas nama CV. Hanse Garden Indonesia. tanggal 14 Mei 2014;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 104/SPM LS/BL/SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 kepada Pien Thiono, Direktur CV. Hanse Garden Indonesia Dari Kuasa BUD Nomor 3216/SP2D-LA/BL/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013;
 3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/SET.DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
 4. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 332/SPP-LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 5. Berita Acara Pembayaran Nomor 006.12.01/BAP/SET.DPRD/XII/ 2013 tanggal 24 Desember;
 6. Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor 9740/SP2D-LS/BL/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Desember 2013;
- (Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara);*

Hal. 51 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal. tanggal 08 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pien Thiono, S.T., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pien Thiono, S.T., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pien Thiono, S.T., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp101.619.800,00 (seratus satu juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/04/SET-DPRD/2013 tentang Penetapan Nama Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Pada Bagian Umum SET-DPRD Kabupaten Bangkep tanggal 17 Januari 2013;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/158/KPTS/SET-DPRD/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan SET-DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Mei 2013;

3. 1 (satu) lembar Pakta Integritas Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 13 Mei 2013 pada Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan;

5. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Mei 2013;

6. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.24/258/BKD/ 2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal Mutasi Jabatan;

7. Surat Pengantar Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan Nomor 175/009/ PPK/Set-DPRD/2013 Ke ULP Pokja Pengadaan Barang Kabupaten Banggai Kepulauan melampirkan:

- Harga Perhitungan Sendiri (HPS);
- Rencana Anggaran Biaya;
- Spesifikasi Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri;
- Barang;

8. 1 (satu) buah duplikat Buku Risalah Lelang Pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya meliputi:

- Pengumuman Nomor 026/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 Salakan 02 Agustus 2013;
- Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 26.2/BAPP/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 tanggal 29 Juli 2013;
- Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 26.1/BAHP Pokja Pengadaan/ ULP-Bangkep 2013 tanggal 29 Juli 2013;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 001/BPP/Pokja-Pengadaan ULP-Bangkep/2013 tanggal 24 Juni 2013;
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 004/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013;

Hal. 53 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Adendum Dokumen Lelang Nomor 003/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/IV/2013;

9. 1 (satu) buah duplikat Buku Surat Perjanjian Nomor 175/006/SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 Nilai Kontrak Rp1.898.127.000,00 antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan CV. Hanse Garden Indonesia Kegiatan Pengadaan Meubelair SET-DPRD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

– Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 Paket Pekerjaan: Pengadaan Meubelair Set-DPRD Salakan 15 Agustus 2013;

– Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 175/004/SPPBJ/SET-DPRD/2013 Salakan 14 Agustus 2013;

– Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 07.1.4017.5568.13 Nilai Jaminan Rp94.906.350,00;

10. 1 (satu) buah Duplikat Buku Dokumen Penawaran CV. Hanse Garden Indonesia Pekerjaan Pengadaan Meubelair untuk Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

– 1 (satu) lembar Penawaran Pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Nomor 01/HGI-TWR/VI/2013;

– 1 (satu) lembar Rekapitulasi;

– 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Barang;

– 1 (satu) lembar Identitas (Jenis, Type dan Merek) Barang yang Ditawarkan;

– 1 (satu) lembar Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan/Pengiriman Barang;

– Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

11. Bill Of Lading Perusahaan Pelayaran Samudra PT. Mentari Sejati Perkasa;

12. Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 090/176/SPPD/2013 tanggal 11 April 2013;

13. Surat Tugas Nomor 090/175/ST/2013 Salakan tanggal 11 April 2013;

14. Surat Laporan Perjalanan Dinas SET-DPRD;

Hal. 54 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.20/04/02/10/5/2 tanggal 13 Mei 2013;
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur CV. Hanse Garden Indonesia tanggal 23 Desember 2013;
17. Surat Pernyataan CV Bahari Mitra Surya;
18. Surat Pernyataan CV. Hans Garden Indonesia sebagai Penyedia Barang dalam Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 20 Desember 2013;
19. Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 15 Mei 2013;
20. 5 (lima) lembar Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah SET DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 007/SET-DPRD/2013 tanggal 15 Mei 2013;
21. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka CV. Hanse Garden Indonesia Nomor Jaminan 07.1.4018.5859.13;
22. 1 (satu) berkas Permohonan Uang Muka CV. Hanse Garden Indonesia Nomor 01/Mhn-PT. HANSE/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
23. 1 (satu) buah buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Banggai Kepulauan Tahun 2012;
24. 1 (satu) buah buku Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset tahun 2013;
25. Surat Pernyataan CV Bahari Mitra Surya;
26. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Denda Keterlambatan Pengadaan Meubelair atas LHP BPK RI Perwakilan Sulteng TA 2013 atas nama CV. Hanse Garden Indonesia tanggal 14 Mei 2014;
27. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 104/SPM LS/BL/SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 kepada Pien Thiono, Direktur CV. Hanse Garden Indonesia Dari Kuasa BUD Nomor 3216/SP2D-LA/BL/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/SET.DPRD/ VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
29. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 332/SPP-LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

Hal. 55 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Berita Acara Pembayaran Nomor 006.12.01/BAP/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 24 Desember;

31. Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor 9740/SP2D-LS/BL/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Desember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL tanggal 16 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 8 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut dahulu Kejaksaan Negeri Banggai, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/ PT.PAL tanggal 16 Agustus 2016 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 September 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut dahulu Kejaksaan Negeri Banggai sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 09 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL tanggal 16 Agustus 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut



Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut dahulu Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 09 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusannya tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena putusan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar (*Onvoldoende Gemotiveerd*) secara yuridis untuk memutus perkara Terdakwa;

- Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada tahun 2013 setelah bangunan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selesai dibangun, maka direncanakan Kegiatan Pengadaan Meubelair untuk mengisi ruangan-ruangan baru tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair, maka Sekwan Saudara Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. memerintahkan kepada Sumitro Esa, S.T. selaku PLT Kasubag Keuangan dan Aset pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bersama dengan Saksi Haryanto Pandipa, A.Md. dan Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. untuk melaksanakan tugas melakukan kegiatan survey harga meubelair di daerah Surabaya dan Jepara dengan alasan bahwa Sumitro Esa pernah mendapat informasi dari Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa pengadaan meubelair sebelumnya tahun 2011 berasal dari Jepara milik perusahaan Terdakwa. Bahwa setelah Sumitro Esa sampai di Bandara Surabaya, maka Sumitro Esa langsung menelepon Terdakwa Pien Thiono kemudian Sumitro Esa menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk melakukan Survey Harga Meubelair. Bahwa Sumitro Esa sudah mengenal Terdakwa Pien Thiono karena Sumitro Esa sering berhubungan mengenai kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Terdakwa Pien Thiono, sejak tahun 2001, sewaktu Sumitro Esa masih bertugas di Dinas Bina Marga Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dan menginap di hotel di daerah Surabaya, besoknya pada tanggal 13 April 2013 Sumitro Esa bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. dijemput oleh Terdakwa Pien Thiono dengan menggunakan kendaraan pribadinya kemudian Sumitro Esa berteman diajak oleh Terdakwa Pien Thiono menuju Perusahaan CV. Bahari Mitra Surya. Setiba di Perusahaan CV. Bahari Mitra Surya ternyata Perusahaan mebelair tersebut tidak memproduksi perabotan meubelair sesuai yang dibutuhkan Terdakwa, sehingga di tempat perusahaan CV. Bahari Mitra Surya Sumitro Esa tidak mendapatkan Spesifikasi dan Harga Distributor;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2013 Sumitro Esa, Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. diajak oleh Terdakwa Pien Thiono untuk menuju Jepara – Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa di Jepara lebih banyak pilihan dan terkenal dengan ukirannya atas ajakan Terdakwa Pien Thiono tersebut maka Sumitro Esa bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. menyetujuinya kemudian mereka berempat berangkat ke Jepara dengan menggunakan kereta. Keesokan harinya pada tanggal 15 April 2013, Sumitro Esa berteman diajak oleh Pien Thiono dengan menggunakan kendaraan pribadinya menuju perusahaan PT. Els Artsindo di daerah Jepara, dan sesampai di tempat perusahaan PT. Els Artsindo, Sumitro Esa menanyakan spesifikasi dan harga meubelair namun Sumitro Esa tidak pernah mencatat harga meubelair yang telah ditentukan oleh Pihak PT. Els Artsindo. Kemudian Terdakwa Pien Thiono mengajak Sumitro Esa bersama Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. menuju Perusahaan Antique Indah yang juga berlokasi di daerah Jepara untuk menanyakan harga meubelair Perusahaan Antique Indah namun lagi-lagi Sumitro Esa tidak mencatat dan mendapatkan harga meubelair dari perusahaan Antique Indah sebab pelaksanaan survei tersebut hanya formalitas saja untuk memenuhi ketentuan bahwa telah dilaksanakan survei, maka selanjutnya Terdakwa Pien Thiono mengajak Sumitro Esa, Saksi Rudiharyanto Denje, S.Sos. dan Saksi Harianto Pandipa, A.Md. ke perusahaan meubelair milik pribadi Terdakwa Pien Thiono di daerah Jepara, setibanya di pabrik meubelair milik Terdakwa Pien Thiono maka Terdakwa menjelaskan bahwa di perusahaannya CV. Hanse Garden

Hal. 58 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Indonesia tidak mempunyai daftar harga/price list harga meubelair namun Terdakwa Pien Thiono menjelaskan tentang ukuran-ukuran produk meubelair yang biasa diproduksi beserta harganya kepada Sumitro Esa berteman, Ukuran dan harga meubelair tersebut ditulis dan diserahkan Terdakwa Pien Thiono kepada Sumitro Esa sewaktu berada di Pabrik CV. Hanse Garden Indonesia milik Terdakwa Pien Thiono dan selebihnya diberikan kepada Sumitro Esa saat berada di Kantor DPRD Banggai Kepulauan sebelum pelaksanaan kegiatan lelang atau pembukaan penawaran di ULP Bangkep;

- Bahwa atas dasar harga-harga serta ukuran dan spesifikasi barang meubelair perusahaan Cv. Hanse Garden Indonesia yang diterima Sumitro Esa dari Terdakwa Pien Thiono, maka Sumitro Esa mulai menyusun HPS namun harga HPS serta spesifikasi barang belum dimunculkan Sumitro Esa karena Sumitro Esa belum ditunjuk sebagai PPK. Bahwa Sumitro Esa berteman selama dalam perjalanan pergi ke Surabaya – Jepara sampai balik pulang ke Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan tidak mendapatkan harga survey dan tidak mendapatkan Spesifikasi barang meubelair yang resmi yang dipublikasikan oleh Asosiasi terkait. Hal ini dibenarkan Terdakwa dalam Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilaporkan kepada Sekwan Agli Pataboga di mana dalam laporan Sumitro Esa tersebut tidak ada mencantumkan beberapa sampel harga dan referensi meubelair yang akan digunakan yang akan digunakan dalam menentukan perencanaan serta Harga Perhitungan Sendiri (HPS). Fakta tersebut menunjukkan bahwa Sumitro Esa berteman telah gagal melakukan survey pengadaan meubelair tahun 2013 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebab Terdakwa tidak memedomani cara penentuan HPS sebagaimana diatur dalam Pasal 66 (7) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Cara penentuan HPS, yaitu:

Penentuan dan Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);



- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal;
- d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- h. Norma indeks; dan/atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

- Bahwa benar Sumitro Esa telah membuat dan menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) berdasarkan daftar harga barang dan spesifikasi yang diperoleh dari Terdakwa Pien Thiono direktur CV. Hanse Garden Indonesia dengan Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebagai berikut:

NO	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00
3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp.1.779.686.299,92
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %		Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total		Rp.1.957.654.929,91
Dibulatkan		Rp.1.957.654.000,00
Terbilang (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)		

- Bahwa perbuatan Sumitro Esa selaku PPK yang telah menerima Spesifikasi Teknis dan rincian harga-harga meubelair dari perusahaan pribadi milik Terdakwa Pien Thiono CV. Hanse Garden Indonesia kemudian Spesifikasi Teknis dan Rincian Harga-Harga Meubelair tersebut dijadikan dasar oleh Sumitro Esa dalam Penyusunan HPS dan RAB kemudian Terdakwa Pien Thiono mengikuti pelaksanaan



pelelangan Pengadaan Meubelair di Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini bertentangan dengan Penjelasan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa "Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia". Serta perbuatan Terdakwa bersama dengan Sumitro Esa, S.T. telah memenuhi unsur lahiria adanya perbuatan yang bertentangan dengan (*actus reus*) dalam etika pengadaan barang/jasa serta memenuhi unsur batin berupa niat jahat (*mens rea*) sebagaimana "Etika Pengadaan" yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang menjelaskan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf b, yaitu bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa, huruf c yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat dan huruf g yaitu Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Bahwa *dalam* pelaksanaan lelang di Pokja Pengadaan ULP Bangkep ada 6 (enam) perusahaan yang mengikuti pelelangan yaitu:

- | | | |
|----|--------------------------------|-------|
| 1. | CV. Armasta (Luwuk) | Nilai |
| | penawaran Rp1.946.751.000,00; | |
| 2. | CV. Ayu Cipta Tehnik (Banggai) | Nilai |
| | penawaran Rp1.956.387.000,00; | |
| 3. | CV. Cahaya Intan Perkasa | Nilai |
| | penawaran Rp1.624.040.000,00; | |
| 4. | CV. Hanse Garden Indonesia | Nilai |
| | penawaran Rp1.898.127.000,00; | |
| 5. | CV. Lisa Membangun (Salakan) | Nilai |
| | penawaran Rp1.918.444.000,00; | |
| 6. | CV. Tri Pratama Putra | Nilai |
| | penawaran Rp1.929.554.000,00; | |



- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan lelang, Terdakwa Phien Thiono telah memasukkan 3 (tiga) perusahaan begitu pula saudaranya yang bernama Hedi Thiono memasukkan juga 3 (tiga) perusahaan, keterangan ini diungkap oleh Saksi Nicolo Machiavelly Bagau, SP., M.Si. yang menjabat sebagai Ketua Pokja Pengadaan ULP Banggai Kepulauan yang menerangkan bahwa CV. Armasta (Luwuk), CV. Ayu Cipta Tehnik (Banggai), dan CV. Cahaya Intan Perkasa (Banggai) adalah perusahaan-perusahaan yang dimasukkan ke ULP oleh Koh Hedi (Hedi Thiono) yang merupakan saudara Terdakwa Phien Thiono, sedangkan CV. Hanse Garden Indonesia (Jepara), CV. Lisa Membangun (Salakan), dan CV. Tri Pratama Putra (Banggai) merupakan perusahaan-perusahaan yang dimasukkan oleh Terdakwa Phien Thiono (Koh Phien) ke Pokja ULP Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini bertentangan dengan Prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 di antaranya prinsip bersaing yang berarti pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/Jasa dan prinsip Adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

2. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, maka pembentuk Undang-undang telah menentukan agar pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa (*extra ordinary crime*). Begitu pula terhadap penjatuhan hukuman berupa pidana penjara kepada para pelaku kejahatan ini perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa, yaitu dengan menerapkan penjatuhan hukuman yang sedikit diperberat melampaui batas minimal hukuman pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, agar hal tersebut dapat memberikan efek



jera kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang bukan hanya merugikan keuangan negara bahkan telah menengsarakan masyarakat;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi (dalam Putusan halaman 70) telah berpendapat bahwa hukuman pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula hukuman pidana pokok tersebut juga telah memiliki kesesuaian dengan putusan perkara Terdakwa yang lain yang terkait dengan permasalahan yang sama dalam perkara ini yaitu Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/Pal tanggal 8 Juni 2016 atas nama Terdakwa Sumitro Esa, S.T. di mana dalam perkara tersebut Terdakwa Sumitro Esa, S.T. dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut kami memberikan pendapat bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya uang yang diterima atau dinikmati oleh Terdakwa dalam kejahatan tindak pidana korupsi sedangkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa semua keuntungan yang merupakan perbuatan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah merugikan keuangan Negara dinikmati semuanya oleh Terdakwa Pien Thiono, S.T. dan belum dikembalikan hingga saat ini, sehingga perlu diberikan hukuman penjara yang lebih diperberat dari Terdakwa lainnya yang telah divonis dalam kasus ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya butir 1 dan 2 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat memberi petunjuk bagi Hakim bahwa dana yang telah diterima oleh Terdakwa telah menambah kekayaan secara signifikan pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau Saksi Sumitro Esa, maka menurut penilai Majelis Hakim, unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dan tidak terpenuhi dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan (Putusan hal. 153), pertimbangan mana dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dengan menguatkan putusan perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* seperti di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c.1b bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi bilamana kerugian Negara lebih dari batas Rp100.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa sesuai berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti-bukti surat, dan petunjuk, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 bersama dengan Sumitro Esa, S.T. yang membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan Harga Satuan Barang dan hanya menggunakan informasi harga meubelir yang diberikan oleh Terdakwa, sehingga terdapat selisih antara HPS dengan Harga Satuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor 387 Tahun 2011, bertentangan dengan Pasal 89 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp718.904.800,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama atas sepengetahuan dan dengan persetujuan dari Saksi Sumitro Esa, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Agli Pataboga, Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai selaku Pejabat Pengguna Barang, dan Yunanto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- 4) Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Hal. 64 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi Penuntut Umum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa namun demikian dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 tersebut, salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim *Ad. Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan", maka pendapat Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menyatakan terbuktinya perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013 telah membuat Berita Acara Serah Terima Barang 100% padahal masih ada kekurangan;
2. Bahwa sampai batas waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan meubelair pada tanggal 27 Desember 2013, Terdakwa belum juga dapat menyelesaikan kekurangan barang padahal sudah dibayar 100% sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
3. Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) adalah Sumitro Esa ST yang menjabat sebagai PPK pada Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013;
4. Bahwa berat ringannya hukuman dalam perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi karena pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Hal. 65 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. berpendapat permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan sepanjang mengenai pidana pengganti pidana denda menjadi 3 (tiga) bulan kurungan, dan pidana pengganti pembayaran uang pengganti menjadi 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas korupsi;
- b. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelayanan Pemerintah Daerah secara prima terhadap masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa masih berusia produktif, masih diharapkan peran sertanya dalam pembangunan Negara Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 66 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI LAUT** dahulu **KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL tanggal 16 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal. tanggal 08 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **PIEN THIONO, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp718.904.800,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 67 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/04/SET-DPRD/2013 tentang Penetapan Nama Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Pada Bagian Umum SET-DPRD Kabupaten Bangkep tanggal 17 Januari 2013;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/158/KPTS/SET-DPRD/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan SET-DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Mei 2013;
 3. 1 (satu) lembar Pakta Integritas Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 13 Mei 2013 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Mei 2013;
 6. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.24/258/BKD/ 2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Mutasi Jabatan;
 7. Surat Pengantar Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/009/ PPK/Set-DPRD/2013 Ke ULP Pokja Pengadaan Barang Kabupaten Banggai Kepulauan melampirkan:
 - Harga Perhitungan Sendiri (HPS);
 - Rencana Anggaran Biaya;
 - Spesifikasi Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri;
 - Barang;
 8. 1 (satu) buah duplikat Buku Risalah Lelang Pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya, meliputi:

Hal. 68 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Nomor 026/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 Salakan 02 Agustus 2013;
- Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 26.2/BAPP/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 tanggal 29 Juli 2013;
- Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 26.1/BAHP Pokja Pengadaan/ ULP-Bangkep 2013 tanggal 29 Juli 2013;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 001/BPP/Pokja-Pengadaan ULP-Bangkep/2013 tanggal 24 Juni 2013;
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 004/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013;
- Adendum Dokumen Lelang Nomor 003/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/IV/2013;

9. 1 (satu) buah duplikat Buku Surat Perjanjian Nomor 175/006/SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 Nilai Kontrak Rp1.898.127.000,00 antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan CV. Hanse Garden Indonesia Kegiatan Pengadaan Meubelair SET-DPRD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 Paket Pekerjaan: Pengadaan Meubelair Set-DPRD Salakan 15 Agustus 2013;
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 175/004/ SPPBJ/SET-DPRD/2013 Salakan 14 Agustus 2013.
- Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 07.1.4017.5568.13 Nilai Jaminan Rp94.906.350,00;

10. 1 (satu) buah Duplikat Buku Dokumen Penawaran CV. Hanse Garden Indonesia Pekerjaan Pengadaan Meubelair untuk Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

- 1 (satu) lembar Penawaran Pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Nomor 01/HGI-TWR/VI/2013;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi;
- 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Barang;
- 1 (satu) lembar Identitas (Jenis Type dan Merek) Barang yang Ditawarkan;

Hal. 69 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan/Pengiriman Barang;
- Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- 11. Bill Of Lading Perusahaan Pelayaran Samudra PT. Mentari Sejati Perkasa;
- 12. Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 090/176/SPPD/2013 tanggal 11 April 2013;
- 13. Surat Tugas Nomor 090/175/ST/2013 Salakan tanggal 11 April 2013;
- 14. Surat Laporan Perjalanan Dinas SET-DPRD;
- 15. 2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.20/04/02/10/5/2 tanggal 13 Mei 2013;
- 16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur CV. Hanse Garden Indonesia tanggal 23 Desember 2013;
- 17. Surat Pernyataan CV. Bahari Mitra Surya;
- 18. Surat Pernyataan CV. Hanse Garden Indonesia sebagai Penyedia Barang dalam Pengadaan Meubelair Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 20 Desember 2013;
- 19. Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 15 Mei 2013;
- 20. 5 (lima) lembar Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah SET DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 007/SET-DPRD/2013 tanggal 15 Mei 2013;
- 21. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka CV. Hanse Garden Indonesia Nomor Jaminan 07.1.4018.5859.13;
- 22. 1 (satu) berkas Permohonan Uang Muka CV. Hanse Garden Indonesia Nomor 01/Mhn-PT. HANSE/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
- 23. 1 (satu) buah Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Banggai Kepulauan Tahun 2012;
- 24. 1 (satu) buah buku Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset tahun 2013;
- 25. Surat Pernyataan CV. Bahari Mitra Surya;

Hal. 70 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Denda Keterlambatan Pengadaan Meubelair atas LHP BPK RI Perwakilan Sulteng TA 2013 atas nama CV. Hanse Garden Indonesia. tanggal 14 Mei 2014;
27. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 104/SPM LS/BL/SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 kepada Pien Thiono, Direktur CV. Hanse Garden Indonesia Dari Kuasa BUD Nomor 3216/SP2D-LA/BL/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/SET.DPRD/ VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
29. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 332/SPP-LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
30. Berita Acara Pembayaran Nomor 006.12.01/BAP/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 24 Desember;
31. Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor 9740/SP2D-LS/BL/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Desember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 14 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Hal. 71 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 72 dari 70 hal. Put. Nomor 2790 K/Pid.Sus/2016